



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

**RDPU DENGAN PSHK DAN PUSAKO Univ. ANDALAS DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS TAHUN 2020-2024 DAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN
2020 BERKAITAN DENGAN OMNIBUS LAW**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	- PSHK (Ronald Rofiandri) beserta jajaran - PUSAKO Univ. Andalas (Feri Amsari, SH, MH, LLM)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 4 November 2019
Pukul	:	13.00 WIB – 15.49 WIB
Tempat	:	RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	:	Drs. H. Ibnu Multazam
Acara	:	RDPU dengan PSHK dan PUSAKO Univ. Andalas dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 berkaitan dengan Omnibus Law
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	57 orang, izin 3 orang, sakit - orang dari 80 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rieke Diah Pitaloka, M. Hum
3. Willy Aditya
4. Drs. H. Ibnu Multazam
5. H. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 dari 17 orang Anggota

1. Sturman Panjaitan, S.H.,
2. I Wayan Sudirta, S.H.,
3. Masinton Pasaribu, S.H.,
4. Dr. H. Muftia A. N. Anam
5. Darmadi Durianto
6. Drs. Samsu Niang, M.Pd
7. H. Abidin Fikri, S.H, M.H
8. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P
9. Dr. Sofyan Tan
10. Ir. Andreas Eddy Susetyo,MM

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
4 dari 10 orang Anggota**

1. Ir. H. Harry Poernomo
2. Hendrik Lewerissa, SH, LL.M
3. H. Rahmat Muhajirin, SH
4. R Imron Amin, SH, MH

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
6 dari 7 orang Anggota**

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si
2. Farida Hidayati, SH, M.Kn
3. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I
4. Neng Eem Marhamah Zulfa HIZ, M.M
5. Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP
6. H. Sukamto, S.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
6 dari 7 orang Anggota:**

1. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. KH. Bkhorri, L.C., M.A
4. Amin AK, M.M
5. Dr. H. Mulyanto, M.Eng
6. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi. T

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
2 dari 2 Anggota:**

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE
2. Dr. H. Syamsurizal, SE, MM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

9 dari 12 orang Anggota

1. Drs. H.M. Gundung Pardiman, M.M
2. Dra. Wenny Haryanto, SH
3. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH.,
4. Alien Mus
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M
6. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H
7. Trifena M. Tinal, B.Sc
8. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si
9. Rudy Mas'ud, S.E

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:
5 dari 7 orang Anggota**

1. Taufik Basari, S.H., S.Hum, LLM
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Hillary Brigitta Lasut, S.H
4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H
5. Aminurokhman, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
5 dari 7 orang Anggota**

1. Bambang Purwanto, S.ST., MH
2. Sartono, SE., MM
3. Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si
4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
5 dari 6 orang Anggota:**

3. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
4. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si
5. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
6. Dr. H. M. Ali Taher, SH, M.Hum
7. H. Nasril Bahar, S.E

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB)

KETUA RAPAT/F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Rapat ini akan berlangsung moga-moga sampai jam 15.00 wib tapi kalau mungkin nanti masih perlu perpanjangan kita perpanjang, namun apabila ini bisa diperpanjang nanti kita perlukan perpanjangan, apakah agenda rapat dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Ronald Rofiandri untuk menyampaikan beberapa hal tentang ombuds law yang hari ini berjanji pikiran juga oleh Baleg ini dan tentunya juga oleh masyarakat. Kami persilakan Pak Ronald.

PSHK (Ronald Rofiandri):

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Selamat siang,
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Saya disini mewakili PSHK jadi beliau yang akan memaparkannya. Saya sendiri mewakili Direktorat Eksekutif kami Bu Gita Putri Damayanan yang sampai saat ini masih diperjalanan, ada saya disini Rizki Argama kemudian nanti ada Mas Ronald yang akan lebih detail untuk memaparkan presentasinya, lalu ada Pak Mohammad Faiz Azis disebelah kiri saya kemudian ada beberapa peneliti lagi yang lain ada Pak Nursalikin kemudian ada rekan Agil, Antoni dan Arif yang juga hadir dan nanti akan ada Ibu Gita Putri Damayana yang menyusul. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas undangan untuk menghadiri RDPU kali ini bersama Badan Legeslasi untuk menyampaikan masukan terkait prolegnas khususnya juga kaitannya dengan ombuds law.

Secara singkat saya coba memperkenalkan lembaga saja tapi tidak panjang-panjang tentu karena sebagian Bapak Ibu yang terhormat disini juga mungkin baru pertama kali berinteraksi dengan PSHK sekitar 4-5 tahun yang lalu kami juga hadir disini diundang oleh Baleg untuk hadir dalam RDPU menyampaikan masukan untuk prolegnas 2015-2019. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu yang disini sempat bertemu dan berinteraksi dengan kami sejak Tahun 2005 kemudian berlanjut Tahun 2009 ketika PSHK melaksanakan *legislative drafting* bersama DPR maupun bersama DPD dengan beberapa Fraksi. Kemudian secara rutin setiap tahun kami juga menghasilkan kajian terkait evaluasi dan capaian legislasi DPR setiap tahun maupun setiap 5 tahun dan untuk kali ini kami sangat bersyukur karena kembali diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Anggota Dewan khususnya Badan Legeslasi untuk bisa menyampaikan gagasan serta pikiran terkait usulan untuk prolegnas selama 5 tahun kedepan.

Itu dulu pengenalan singkat dari kami selanjutnya silakan Mas Ronald untuk memaparkan presentasinya.

PSHK (RONALD ROFIANDRI):

Baik, Bapak Ibu.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legeslasi,

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mengundang kembali PSHK dalam kesempatan RDPU siang hari ini. Untuk mengoptimalkan waktu saya akan sampaikan secara sekilas pokok-pokok pikiran kami dan kami yakin juga materi awal sudah dibagikan Sekretariat kepada Bapak Ibu. Nanti dalam kesempatan sesi diskusi tanya jawab ada beberapa hal yang mungkin tidak terlampaui terkait dengan slide presentasi bisa Bapak Ibu sampaikan karena kami datang berombongan dalam kesempatan kali ini. Secara singkat slide yang Bapak Ibu lihat ini adalah ruang lingkup masukan kami, catatan dan masukan PSHK jadi kami memahami betul bahwa sepanjang katakanlah nanti akhir November Bapak Ibu akan menerima banyak usulan RUU begitu dan penting buat Bapak Ibu memiliki sebuah metode sederhana bagaimana caranya supaya berbagai macam usulan RUU itu bisa kemudian diuji relevansinya atau diperkuat ya urgensinya begitu.

Kemudian yang kedua, umumnya dalam berbagai kesempatan RDPU yang dinantikan itu adalah usulan RUU, yang nanti ada beberapa yang akan kami tambahkan selain apa yang sudah nampak di depan yang menjadi salah satu usulan kami adalah RUU pembentukan peraturan perundang-undangan bisa jadi menggantikan Undang-Undang 12 Tahun 2012 karena memang ada beberapa menurut kami yang masih perlu disempurnakan. Kemudian yang berikutnya adalah RUU perkumpulan, dan yang ketiga adalah tentang ombuds law, ini sekilas saja sebagian cuplikan jadi bergantinya rezim orde baru menuju orde reformasi salah satunya bisa kita lihat adanya perubahan banyaknya peraturan perundang-undangan begitu. Yang kemudian, perlu kita pastikan pada konteks saat ini adalah apakah kita akan masih memilih instrument peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi kita, penyelenggaraan pemerintah dan lain-lain sehingga jang-jang-jang masih relevan untuk kemudian menghadirkan beberapa RUU ya atau sebenarnya yang perlu kita perkuat adalah melihat kembali yang sudah ada undang-undang yang berlaku dan sejauhmana relevansi hari ini.

Kemudian kita akan masih berhadapan dengan situasi antara kuantitas dan kualitas tapi tidak kami sampaikan karena saya pikir informasi ini sudah cukup Bapak Ibu ketahui tentang capaian kinerja legislasi. Ini salah satu yang ingin kami sampaikan tentang pertanyaan kunci yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika berhadapan dengan berbagai macam kelompok yang mengusulkan RUU pertama apakah memang ada isu atau permasalahan yang berulang kali muncul menimbulkan dampak negatif dan semakin luas. Kemudian kalau memang iya apakah wujud menyelesaikannya berupa peraturan dan apakah harus di level undang-undang, dan terakhir apakah memang permasalahan atau issue tersebut sebelumnya sudah ada peraturan sebelumnya sehingga lebih baik kita melihat dulu efektivitas peraturan tersebut ketimbang mengusulkan sebuah RUU baru.

Karena kurang lebih katakanlah kurang dari sebulan ini Bapak Ibu akan menerima banyak usulan RUU dari pemerintah, DPD maupun dari kelompok masyarakat begitu perlu kami

ingatkan lagi bahwa jangan sampai ada suatu materi muatan dari RUU yang dianggap materi muatan RUU tapi kemudian susunannya lebih relevan dia menjadi materi muatan dibawah undang-undang, ini beberapa contohnya jadi ada ternyata contoh tiga undang-undang yang merupakan materi muatan PP tetapi oleh DPR dan Presiden boleh kita pakai istilah disepakati begitu ya menjadi materi undang-undang padahal kita lihat misalnya Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas merupakan ketentuan mengenai pelanggaran pendidikan tinggi diatur dengan PP jadi ekspisit disebutkan. Tapi kemudian terjadi adalah ya ada sendiri Undang-undang pendidikan tinggi termasuk contoh yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial begitu ya padahal kalau menyangkut penanggulangan kemiskinan diatur dengan PP disebutkan begitu tapi kemudian ternyata ada tersendiri Undang-Undang tentang penanganan Fakir Miskin jadi ini soal konsistensi materi muatan yang seharusnya ada di level atau dibawah undang-undang tapi kemudian saat itu oleh DPR dan Pemerintah disepakati harus ada di level undang-undang.

Kami mengajak Bapak Ibu sedikit kita berefleksi karena sesungguhnya prolegnas ini bukan kehendak periode sekarang yang sudah berjalan dan periode yang lalu.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Interupsi sebentar, ada penggunaan terminologi dipaksakan saya kira ini penting untuk diklarifikasi karena seperti industri pertahanan itu sudah ada, sudah jadi undang-undangnya itu coba tolong dijelaskan apa makna dari dipaksakan ini dari perspektif akademis juga bagaimana kita lihat dari perspektif politiknya karena ketika masuk di DPR ini kita bicara soal proses politik dimana proses politik tentu ada unsur-unsur kepentingan politik yang ada disitu. Oleh karena itu saya tidak mau supaya kita juga terjebak didalam diksi-diksi yang kemudian menjebak kita sendiri, cenderung lebih menggunakan istilah-istilah netral jadi silakan tolong dijelaskan.

PSHK (RONALD ROFIANDRI):

Jadi sampai akhirnya tidak menyebutkan kata "dipaksakan" atau saya sebut tadi disepakati akhirnya jadi sesuai dengan pembicaraan akhir Tingkat I kemudian di Tingkat II yang kita ketahui dari yang dipublikasikan ya memang akhirnya disepakati begitu Pak jadi tidak ada sebuah pemana lain menggunakan kata dipaksakan begini, begitu Pak.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Maksudnya begini Pak Ketua, teman-teman sekalian. Karena kita ini sering sekali terjebak di arena publik dengan opini dan sementara kalau opini itu bicara tentang kepentingan tapi kalau hukum itu harus bicara fakta. Oleh karena itu saya kira ya kita juga harus taat disiplin dengan istilah-istilah baku didalam hukum seperti yang terjadi kemarin misalnya soal KPK, revisi Undang-Undang KPK, Perpu, soal melemahkan, menguatkan saya sedikit tidak banyak belajar hukum tapi saya tidak perlu dengar didalam istilah, didalam ilmu hukum yang kuat, hukum yang lemah, yang ada hukum yang benar atau tidak, yang benar untuk yang salah tapi muncul di publik seolah-olah ini melemahkan KPK, ini menguatkan KPK ya memang ukuran lemah itu ukuran kekuasaan sementara hukum bicara seharusnya bicara fakta dan fakta itu kita bicara soal benar atau tidak. Saya kira disini dalam hal ini kita karena ini lembaga DPR, di lembaga Badan Legeslasi ini kita perlu juga mulai disiplin dalam istilah sehingga kita memberikan pelajaran kepada publik yang benar dan kita juga menyebarkan opini-opini yang kemudian

menjebak kita didalam diskusi-diskusi yang menghabiskan waktu tanpa ada makna yang jelas, ini yang saya kira perlu sepakati bersama termasuk soal istilah-istilah seperti ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan dilanjut nanti barangkali kalau ada yang lain biar Pak Ronald menyelesaikan dulu pemaparannya nanti selanjutnya tanggapan dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Mungkin interupsi Pimpinan, agar ini saja kita lebih saya Abidin Fikri dari PDI Perjuangan.

Rekan-rekan dari PSHK, Anggota Dewan yang kami hormati,

Memang agak payes ya penjelasan yang kita minta dengan bahan yang ada di meja para Anggota, kalau diundangkan memang berkaitan dengan Ombuds law saya kira perspektif yang menimbulkan polemik saya kira dihindari dulu Pak. Jadi jangan sampai katakanlah kita masuk pada materi sebenarnya sudah tidak lagi menjadi perdebatan dan sudah lewat, kita konsen saja apa yang diminta oleh Baleg adalah berkaitan dengan omni buslaw karena Presiden juga sudah menyampaikan itu, perspektif itu saja disampaikan agar katakanlah jangan sampai melebar kemana-mana termasuk juga usulan dari teman-teman PSHK misalkan perlu ada undang-undang segala macam itu bagian lain ya tidak perlu apa, ya dulu kita diajari kalau hukum kan beli kain jangan di Toko bangunan katanya begitu saya kira itu saja dulu yang lainnya tidak apa-apa tapi itu diawali dengan apa yang diminta oleh Baleg dulu.

KETUA RAPAT:

Bisa difahami Pak Ronald. Silakan.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Saya Taufik Basari dari Fraksi Nasdem. Kalau menurut saya biarkanlah kita dengarkan dulu karena ini saya juga melihat bahannya masih ada beberapa point barulah setelah kita itu bahas supaya tidak dipotong-potong jadi akhirnya kita malah kalau terpotong malah jadi tidak dapat gambaran utuh jadi mohon setelah selesai baru nanti ada pembahasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Ronald silakan.

PSHK (RONALD ROFIANDRI):

Mohon ijin Pimpinan dan Anggota saya lanjutkan dan saya pastikan bahwa omni buslaw akan kita presentasikan juga. Ini tentang refleksi tentang sudah ada berbagai terobosan inovasi yang perlu publik ketahui dari apa yang sudah dikerjakan oleh DPR. Kemudian problem soal kinerja Legeslasi ini sesungguhnya sudah direspon oleh DPR, juga pemerintah dan DPD karena sudah ada berbagai macam terobosan dan inovasi tapi ternyata DPR dan pemerintah masih berhadapan dengan kerumitan atau konpeksitas yang sama begitu. Oleh karena itu salah satu yang kami usulkan yaitu RUU pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa point disini nanti bisa Bapak Ibu, kita diskusikan tapi yang jelas mohon maaf kalau misalnya kami keliru begitu, kami ingin mengingatkan ada fakta misalnya ada RUU yang DIM-nya ketika RUU itu usul dari DPR sudah diserahkan kepada Presiden tapi kemudian DIM-nya tidak kunjung terbit begitu saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui saya ambil contoh mohon maaf kalau keliru begitu ya misalnya RUU Pertembakauan, RUU perubahan undang-undang aparatur sipil negara, RUU masyarakat hukum adat, jadi ini adalah fakta-fakta seputar Legeslasi yang menurut kami perlu di respon di level perubahan undang-undang P3 begitu.

Berikutnya adalah ini adalah usulan kami tentang RUU perkumpulan, saya ingin sampaikan bahwa salah satu yang dimunculkan dalam RPJMN sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan prolegnas adalah penataan hukum nasional salah satunya adalah mengganti produk hukum warisan kolonial. Kami mengusulkan RUU perkumpulan karena saat ini masih diatur melalui staatsblad Muhammadiyah dan NU itu lebih dulu didirikan menggunakan dasar hukum perkumpulan berbadan hukum baru belakangan kemudian Muhammadiyah dan NU diatur melalui Undang-Undang Ormas, ini kami ambil secara sekilas dalam anggaran dasar kedua organisasi tersebut sebagai pemangku kepentingan terbesar ini urgensinya kenapa kami mengusulkan RUU perkumpulan jadi ada dua hal yang sementara ini kami usulkan.

Berikutnya kami akan masuk ke praktek atau apa yang tadi disampaikan omnibuslaw begitu ya. Sesungguhnya secara esensi maupun praktek terbatas kita pernah dan sedang menjalani omnibuslaw itu, saya ambil cuplikan pertama yaitu dia di level undang-undang Bapak Ibu, ada di level peraturan pemerintah Bapak Ibu bisa lihat peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan penganggaran pembangunan nasional. Tadinya ketentuan ini tersebar di berbagai peraturan bisa Bapak Ibu lihat di konsideran menimbang huruf A jadi untuk optimalisasi perencanaan penganggaran pembangunan nasional ada di undang-undang keuangan negara dan undang-undang SPPM. Kemudian lahirlah boleh kami sebut sementara ini secara terbatas upaya untuk kemudian menempatkannya dalam satu ketentuan peraturan dan dalam ketentuan penutup ada beberapa peraturan-peraturan terkait yang kemudian dicabut atau digantikan.

Praktek yang kedua tanpa kita sadari sebenarnya kita pernah dan sedang mempraktekkan omnibuslaw, saya ambil contoh pengaturan tentang DPRD Undang-Undang 23 Tahun 2014 bersumber langsung dari undang-undangnya Pasal 404 sampai 410 jadi keberadaan dari DPRD yang semula kita tahu ditempatkan pula diatur dalam Undang-Undang MD3 kemudian ditarik seluruh pasal yang ada didalam MD3 ditarik kedalam undang-undang 23 Tahun 2014. Jadi bisa kita lihat ada dalam Pasal 409 ada beberapa undang-undang yang menyangkut tentang pemerintahan daerah ditarik semua kedalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Namun perlu kami ingatkan ternyata ditemukan juga ketentuan tentang DPRD dalam misalnya kami sebut undang-undang pelayanan publik begitu jadi tidak semuanya ditarik kalau tadi kami sebutkan ketentuan tentang DPRD seperti di Undang-Undang MD3 ditarik ke Undang-Undang Pemerintahan daerah tapi tidak semuanya juga karena ada ketentuan tentang

pengawasan terhadap pelayanan publik dalam undang-undang pelayanan publik itu DPRD diberikan peran pengawasan tidak ditarik sama sekali ketentuannya karena dianggap DPRD atau ketentuan tentang DPRD mengawasi pelayanan publik dalam undang-undang pelayanan publik dianggap mengabsarasi jadi dia saat itu tidak dianggap bertentangan tidak menimbulkan kontradiksi tapi kemudian dianggap mengabsarasi jadi ada undang-undang lain yang mengabsarasi DPRD dalam hal pengawasan pelayanan publik ini tidak ditarik, tidak ditempatkan didalam satu ketentuan ini contoh dimana sesungguhnya tanpa kita atau mungkin baru tahu belakangan atau mungkin kita sudah tahu, kita sedang, pernah mempraktekkan omnibuslaw itu.

Berdasarkan penelitian PSHK sejak Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2018 terdapat 8945 regulasi dalam bentuk undang-undang, PP, Perpres dan Permen artinya dalam 1 hari lahir 6 regulasi yang dibentuk Indonesia. Kalau kemudian kita bertanya dalam diri kita sendiri apakah kita sesungguhnya semakin terabsarasi kalau mengutip pernyataan Pak Presiden beliau sendiri akhirnya mengkonfirmasi sesungguhnya kita tidak cukup punya ruang gerak keleluasaan inilah fakta yang terjadi sebenarnya. Berikutnya hal yang lain berkontribusi terhadap begitu rimbanya atau over, regulasi obesitas regulasi karena memang praktek monitoring dan evaluasi belum menjadi tradisi kuat dalam legeslasi kita. Bapak Ibu bisa, atau nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman Tim Ahli satu-satunya undang-undang yang secara eksplisit menegaskan adanya perintah evaluasi undang-undang itu baru ditemukan di undang-undang obsus papua Pasal 78 pada akhirnya tidak menjadi perhatian tersendiri meskipun kemudian pelan-pelan berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Bapak Ibu bisa melihat ada Bab tersendiri tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang atau nama lainnya kalau disini monitoring dan evaluasi. Ini adalah secara singkat supaya bisa kita sedikit menyamakan frekuensi kita apa namanya omnibuslaw berikutnya pra syarat jadi penting kita untuk kemudian katakanlah nanti mengagendakan, memilih ya omnibuslaw sebagai instrument.

Sasaran omnibuslaw adalah perubahan pencabutan dan pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta Legeslasi. Kedua, menurut kami ini jadi satu yang mutlak harus ada bahwa sebelum dilakukan omnibuslaw perlu ada legal mapping atau pemetaan peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal. Karena setiap undang-undang lahir itu memiliki landasan sosiologis dan filosofis, apakah kemudian dengan omnibuslaw akan dipertahankan sisi landasan filosofis dan sosiologisnya. Berikutnya omnibuslaw bukanlah undang-undang payung karena didalam sistem legeslasi kita tidak mengenal istilah undang-undang payung. Namun kadang kita tidak cukup konsisten begitu ya, ada juga praktek dimana melahirkan, mengusulkan sebuah undang-undang yang diposisikan sebagai undang-undang payung kami ambil contoh misalnya undang-undang ormas, yang dianggap memayungi seluruh jenis ormas begitu ya, jadi disatu sisi kita mengklaim tidak memang tidak ada, nona payung tapi kemudian ternyata masih menerapkan keberadaan dari undang-undang payung hal ini undang-undang ormas.

Berikutnya adalah jika omnibuslaw bersifat umum bisa dipastikan bahwa materinya bersifat mencabut beberapa ketentuan yang saling bertentangan. Namun perlu kami ingatkan juga bahwa bilamana ada hal-hal yang spesifik harus diatur maka posisinya adalah dia menjadi undang-undang berkarakter untuk berasaskan spesialis begitu supaya kemudian dia tidak akhirnya ketika dilahirkan harus masih berhadapan dengan undang-undang sektoral. Terakhir karena kita berbicara dengan kontes penyiapan prolegnas maka kami membayangkan bahwa pengelompokkan jenis RUU selama ini kita menggunakan istilah RUU kumulatif terbuka, RUU non kumulatif terbuka maka menurut kami perlu untuk ditempatkan strata sendiri kelompok yang dimasuk dalam RUU omnibuslaw karena kita baru pertama kali khusus untuk sebuah sektor atau

dua sektor disebutkan oleh Presiden Jokowi tentang penciptaan lapangan kerja dan UKM. Kami mengusulkan karena ini sifatnya lintas persoalan ini perlu direspon oleh Alat Kelengkapan DPR Panitia Khusus (Pansus) dan yang kedua adalah mengoptimalkan PUSPANGLA (Pusat Pelaksanaan Undang-Undang) yang dari Badan Keahlian DPR. Demikian sementara ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf saya kembalikan kepada Pimpinan Badan Legeslasi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang disampaikan kepada Pak Ronald Rofiandri yang telah menyampaikan pemaparan, jadi tadi belum pernah menyinggung apakah dengan omnibuslaw itu masalahnya menjadi semakin baik atau tidak tadi barangkali Pak Feri Amsari selamat datang saya ucapkan untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan omnibuslaw ini. Saya persilakan Pak Feri, waktunya 20 menit maksimal ya, sudah panjang itu.

PUSAKO (FERI AMSARI):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Pak Ibnu, Pak Achmad Baidowi, Bu Rieke, Pak Supratman, dan Bu Damini.

Saya ingin memulai tapi belum tayang makalah saya yang berjudul omnibuslaw kitab undang-undang yang mempermudah investasi kurang lebih begitu kata-katanya. Ijinkan saya memulai pemaparan ini dengan pertanyaan apa sesungguhnya masalah utama regulasi di Indonesia, apakah regulasi gemuk atau disharmoni dalam regulasi atau kedua-duanya, sudah gemuk tidak harmonis lagi. Kenapa pertanyaan ini muncul dan dikaitkan dengan investasi karena Pak Jokowi menyampaikan ke publik bahwa kurang lebih saya kutip pernyataan Pak Jokowi dalam patas di Istana bahwa menurut Pak Jokowi informasi-informasi yang saya terima ekonomi global melambat banyak negara sudah masuk pada resesi. Oleh sebab itu kita berpacu dengan waktu dan harus gerak cepat dengan pemangkasan, penyederhanaan, regulasi yang menghambat atau (menghambat investasi).

Pendapat Pak Jokowi ini sebenarnya ada ahli yang mendukungnya, ada ahli yang berpendapat sama dengan Pak Jokowi, saya mengutip pendapat Susan E. Dudley dan Jerry Brito katanya pasar ekonomi memang membutuhkan kejelasan aturan main agar pasar berfungsi efektif. Jadi kalau investor pasarnya tidak stabil, tidak jelas ya pasti tidak mau Uda Willy sebagai orang Padang paham betul itu kalau mau menanamkan modal ya, kalau pasarnya tidak pasti ya ngapain? Indonesia kadang-kadang regulasinya itu terlalu banyak, mau mengurus A,B,C beda-beda aturannya itu yang membuat pemilik modal menjadi ragu jadi terlalu banyak diatur berbeda-beda, komisinya beda-beda tapi ada titik singgungnya sama-sama tiba-tiba karena tidak, karena mungkin banyak hal pasal-pasal itu bertabrakan satu sama lain. Tetapi ada juga pakar yang menolak pandangan Pak Jokowi itu katanya, sebenarnya menurut dia berdasarkan perspektif dia meninjau negara semacam Amerika ya tidak juga mesti menjadi contoh tapi dia kurang lebih mengambil sample ini katanya "kian teregulasi kehidupan masyarakat maka kian meningkat kesejahteraan", jadi pakar ini Andres Lever ini mengatakan harusnya makin banyak regulasi

karena dengan regulasi itu tertata kehidupan, timbul kepastian hukum orang tahu apa yang harus dikerjakan? Jadi tidak masalah dengan regulasi yang banyak tidak harus juga disatukan contoh kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian sering ke luar negeri dan bisa ditemukan restaurant-restaurantnya itu terjaga kebersihannya tidak hanya di depan restaurant, tidak hanya didalam restaurant sampai dapur restaurant pun dipastikan kebersihannya karena begitu mereka melanggar ketentuan, aturan mengenai standar layak kebersihan itu semua ijin harus dicabut, jelas itu aturannya bahkan pemilik modal tidak boleh berbisnis dibidang yang sama di beberapa tahun berikutnya ada yang sangsinya begitu kalau tidak bisa menjaga kelayakan restaurantnya dari depan hingga belakang, dimana diatur? Di regulasi makanya rumit sekali mereka mengatur sampai hal-hal kecil sebenarnya.

Tapi ada negara yang tidak hanya regulasinya ada tapi juga putusannya, putusan Hakim juga ikut mengatur hal-hal tertentu. Tinjauan ini dia dibandingkan antara Amerika sekarang dengan Amerika 100 tahun yang lalu yang jarak regulasinya sekarang ada regulasinya menurut dia jadi lebih baik ya, lebih tertata banyak hal yang bisa diatur. Kalau dilihat di hukum kita sebenarnya tidak ada kewajiban mengatur segala sesuatu dengan omnibuslaw, yang diatur dan ditata sebenarnya harmonisasi aturan coba kita simak misalnya azas pembentukan Undang-undang Pasal 5 Undang-Undang 12 ini tidak ada soal bahwa aturan itu harus sedikit jumlahnya yang diinginkan adalah kejelasan tujuan, sepanjang jelas tujuannya boleh buat aturan. Kedua, kelembagaan ada pejabat pembentuk yang tepat sepanjang itu dilakukan oleh lembaga yang tepat, pejabat yang tepat boleh buat aturan. Ketiga, sesuai antara jenis, hirarki dan materi muatan kalau dia sesuai jenisnya ini harus di undang-undang materi muatannya materi muatan undang-undang tidak ada masalah dapat dilaksanakan jangan buat undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan, undang-undang yang berbenturan satu sama lain, satu bilang harus berlaku surut, satu bilang tidak berlaku surut, kedayagunaan yang jelas, hasil guna yang jelas kejelasan rumusan, kadang-kadang mohon maaf kita baca pasalnya kita bingung maksudnya apa? Dan keterbukaan, dari azas-azas Pasal 5 soal azas pembentukan ini sama sekali tidak bicara bahwa azas pembentukan undang-undang harus disederhanakan jumlah undang-undangnya, harus dibuat omnibuslawnya tidak ada.

Lalu di Pasal 6 disebutkan soal azas materi muatan undang-undang, tadi azas pembentukannya sekarang isinya bagaimana? Saya skip A sampai F itu sangat filosofi menurut saya tidak perlu dibantah dan tidak perlu diperdebatkan tetapi di azas materi muatan juga tidak terkantum keinginan menggabungkan pasal-pasal materi muatan tertentu menjadi lebih sederhana isinya adalah sepanjang dia ada memuat keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan keserasian dan keselarasan artinya baik azas pembentukan maupun materi muatan apa yang diatur tidak ada tindak tekan soal omnibuslaw atau penggabungan undang-undang. Darimana gagasan omnibuslaw itu? Cermatan saya kalau dilihat berita-berita salah satu yang menekan Indonesia, tidak hanya Presiden yang ditekan, bahwa investasi kita itu rumit pelaku permen pasarnya Bank dunia misalnya memberi masukan kepada Presiden Jokowi bahwa agar Indonesia meningkat kepastian investasinya ini sama dengan bisnis Bunda Willy dan keluarganya yang nimang itu bahwa kepastian investasi itu memang diperlukan dalam peraturan dan hukum kita kalau tidak ya mereka merasa ragu dan itu pernyataan Bank Dunia, dia meminta Presiden juga mempertimbangkan bank dunia itu tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi dalam peraturan di Indonesia; satu, biaya dan manfaat berbelit-belit, ijin kemana-mana ijinnya tiba-tiba uang sudah keluar, ijin tidak keluar, capek jangankan orang global Pak kita sendiri juga kadang-kadang capek begitu ya, ngurus KTP saja kita capek konsistensi dengan kebijakan pemerintah jadi semua peraturan itu harus konsisten itu harapannya jangan nanti undang-undang bicara A,

peraturan pemerintah sudah A- kemudian peraturan Gubernur sudah B+ semua orang akan bingung mana yang sesungguhnya yang harus ditagih.

Lalu harapannya yang ketiga, seluruh peraturan perundang-undangan itu harus dikonsultasikan kepada publik secara terbuka dan seimbang itu pertemuan apa namanya bank dunia dengan Presiden memberikan masukan-masukan tersebut. darisana sebenarnya kita harus berpikir bahwa satu regulasi gemuk bukan pokok persoalan yang menjadi permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Kedua, permasalahan di Indonesia adalah tumpang tindih regulasi dan disharmoni ketentuan peraturan dan kebijakan, tadi mau dia gemuk, mau dia kurus, mau dia setengah langsing begitu ya kalau dia tumpang tindih orang lain juga bingung bahkan Ibu Bapak sekalian yang membuat undang-undang nanti akan bingung kenapa sebabnya ada peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan dibawah undang-undang tiba-tiba isinya berbeda dengan undang-undang, apakah pembuat tidak membaca peraturan ya tidak tahu juga saya pembuat undang-undang di daerah.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah regulasi harus sesuai dengan keinginan pasar atau pasar yang harus taat regulasi, tadi problematiknya bukan di gemuk atau di kurusnya tapi tumpang tindih atau disharmoninya karena itu yang membuat pasar bingung, pertanyaan besarnya apakah kemudian regulasi itu harus disesuaikan dengan keinginan pasar atau pasar harus taat regulasi. Kalau kita perhatikan kehendak pasar satu kalau pasar inginkan terutama pemilik modal stabilitas pasar dibutuhkan kalau tidak mereka tidak mau juga ya, ke Indonesia ngapain lebih baik ke Malaysia kalau pasarnya lebih stabil, lebih baik ke Papua kalau pasarnya lebih stabil untuk apa ada kesempatan bisnis kuat kalau ternyata malah pasarnya tidak stabil. Kedua, keinginan pasar adalah agar regulasi mampu mengatur stabilitas pasar tertentu kurang lebih quote and quote menjaga perasaan tenang para pemilik modal itu harapan pasar. Kondisi ini sebenarnya menurut ahli perundang-undangan dia mengatakan ada kompetisi antara negara-negara di dunia ya untuk membuat aturan agar kemudian para pelaku bisnis mau datang ke pasar negara-negara tertentu.

ANGGOTA.....:

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Biar dilanjutkan dulu bagaimana Pak. Silakan Pak.

ANGGOTA.....:

Saya ijin kebetulan kami di Komisi II melaksanakan Rapat Dengar Pendapat tentang Perubahan PKPU jadi ada beberapa teman saya yang hadir disini karena dianggap nanti dimana Gus....

KETUA RAPAT:

Nanti saya sampaikan di Padang juga Pak.

ANGGOTA.....:

Begitu juga ada teman kami yang di Komisi lain. Saran saya kedepan adalah agar kami yang publikasi tentang kegiatan ini kepada Pimpinan saya sampaikan agar tolong Pimpinan, saya bicara, Pimpinan bicara jadi tidak ada yang dengar, tidak mungkin Bapak Ibu sedang bicara, saya bicara pasti tidak dengar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mohon kepada Pimpinan untuk di Bamus agar ada harmonisasi kegiatan ini supaya kami tidak dihentikan. Oleh karena itu saya dari jam 10.00 wib tadi ada kegiatan di Komisi II saya mohon ijin meninggalkan ruangan ini.

Terima kasih.
Dijinkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Daus.

PUSAKO (FERI AMSARI):

Terima kasih Pimpinan.

Nanti saya kirimkan saja di Padang bahan-bahannya ke senior saya ini, ini tadi sedang panas jadi dingin. Jadi ada ahli yang melihat regulasi-regulasi ada persaingan regulasi, negara-negara sedang berebut menjelaskan ke negara-negara investor bahwa di negara kami investasi itu mudah, gampang, regulasinya tidak berbelit. Sehingga ini ada persaingan tersendiri ya dan bagi saya itu bisnis yang memang bagaimanapun sulit dihindari. Bahkan ada ahli yang mengatakan tabiat mempermudah regulasi, gaya pembangunan ekonomi, penataan regulasi itu memang khas tabiat negara-negara. Jadi point saya sebenarnya soal penataan regulasi itu sebenarnya pada titik tertentu tidak ada korelasinya dengan menciptakan pasar yang stabil dan timbulnya kepastian hukum kecuali ada perdagangan, persaingan, bisnis antar negara-negara di dunia sehingga perlu penata regulasi. Namun go Indonesia mau aturannya jadi lebih mempermudah orang-orang bisnis atau nanti akan ditinggal orang-orang bisnis, apa solusinya ya bisa kemudian mengharmonisasinya dengan baik, bisa juga membentuk omni buslaw tidak ada masalah sebenarnya dengan omnibuslaw sepanjang masuk akal bahwa itu memang omnibuslaw, di undang-undang kita, di undang-undang 12 Tahun 2011 yang sudah di revisi dengan undang-undang 15 Tahun 2019 ya hanya satu ada tiga kata tapi dua lainnya tidak berkaitan dengan pernyataan itu kodifikasi hanya contoh didalam lampiran.

Disebutkan didalam lampiran 2 Bab I angka 68 kalaulah nanti Ibu Bapak sekalian menyusun sebuah undang-undang ternyata peraturan itu mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Buku jika merupakan kodifikasi. Kodifikasi dalam hal tertentu itu jamak difahami sebagai omnibuslaw, KUHP itu omnibuslaw, undang-undang Pemilu omnibuslaw jadi omnibuslaw itu sudah ada sebenarnya di Indonesia. Saya termasuk orang yang tidak setuju memisahkan omnibuslaw itu digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem sipil sementara omnibuslaw tidak beken di negara-negara Eropa continental tidak ada juga buktinya begitu sepanjang pembuat undang-undang merasa ini materi muatannya banyak perlu omnibuslaw ya silakan.

Memang tanda tanya besar adalah soal gagasan menyatukan 72 undang-undang yang objeknya berbeda, pertanyaan besar saya kepada Ibu Bapak sekalian bagaimana menyatukan

undang-undang yang objeknya berbeda, kalau Undang-Undang Pemilu jelas itu, apalagi kalau Pilada Uda Willy kita tarik kedalam omnibuslaw Undang-Undang Pemilu objeknya sama soal proses pemilihan dan dipilih, sama objeknya, pidana sama di KUHP objeknya, ini ada ini mohon koreksi saya kalau salah ini ada sumber daya mineral, pertambangan, bla-bla digabungkan walaupun bisa digabungkan harus diakui ini bukan pekerjaan yang mudah Bu Rieke bagaimana menggabungkannya menjadi satu kesatuan? Walaupun bisa bukan pekerjaan mudah itu sebabnya pada titik tertentu saya bertanya bagaimana menggabungkan 72 lebih undang-undang serat 74 ya 74 itu 72 lebih itu lupa 74 nya Cuma 72 lebih saja. Pertanyaannya begini Bu Rieke, dalam 100 hari yang lain mendengarnya sudah pusing itu 72 undang-undang dalam 100 hari, 74 dalam 100 hari ini mohon maaf tidak maksud menyinggung prolegnas yang dibawa 74 undang-undang saja disebut 1 tahun belum tentu bisa, ini 74 disebut dalam 100 hari mungkin tujuan dan keinginannya mulia tetapi waktunya itu tidak tahu Bang Tobas kalau bisa buat undang-undang 100 hari itu kayak mendirikan candi dalam 1 malam jadi saya agak apa namanya soal waktu dan objeknya agak ragu tapi mohon nanti bisa didalam diskusi kita melihat dimana changenya ada kemungkinannya tapi titik garis besar saya mohon jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa jangan dilakukan, kalau memang masuk akal mari dicarikan jalan keluarnya agar juga investasi bisa diharapkan tumbuh di republik ini tapi jangan semata-mata hanya demi kepentingan investor. Saya pikir itu dulu saya tutup, bahwa memang ada didalam ilmu perundang-undangan soal omnibuslaw dan bisa diterapkan di Indonesia dalam titik-titik tertentu saya sangat sefaham dengan teman-teman PSHK mudah-mudahan niat baik ini bisa terwujud sepanjang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Feri.

Saya kira kita yang di ruangan ini optimis bukan pesimis jadi semuanya serba mungkin kalau kita mau akan menjadi tidak mungkin kalau kita ragu-ragu bahwa itu tidak hanya menjadi dua judul undang-undang yang beberapa rumpun itu dikumpulkan menjadi tiga, empat judul saya kira mungkin salah satu solusi tapi silakan Bapak-bapak dan Ibu atau Pimpinan yang ingin menanggapi? Ini nama-namanya Pimpinan belum hafal saya mohon maaf ya.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Karena untuk yang kedua kali barangkali saya masih perlu merasakan untuk memperkenalkan diri SyamsuRizal dari Dapil Riau I dari Fraksi Partai PPP. Menarik tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita PSHK dan dari Universitas Andalas Sumatera Barat Padang berkenaan dengan omnibuslaw ini. Barangkali ringkas saja saya ingin kita dapat memahami keseluruhannya walaupun semuanya sudah sangat faham tentang omnibuslaw ini untuk membuat pendekatan kepada apa yang ingin dicontohkan akan saya coba kaitkan dengan atau menjadi tugas Baleg pada saat ini yang kita akan mempersiapkan prolegnas kita kedepan. Sebuah contoh tadi setuju kita katakan tadi rekan kita dari Sumatera Barat dari Padang bahwasannya omnibuslaw ini memang sudah ada sejak dulu ya di Indonesia tapi yang paling konkrit saya ambilkan, saya kutip sebuah contoh apa yang sudah dilakukan di Irlandia. Di Irlandia mereka pernah melakukan semacam sebuah kegiatan hukum dengan membuat satu undang-undang omnibuslaw ini di 3225 peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang

tujuannya disederhanakan dan sejak itu apa yang menjadi tujuan mereka semuanya menjadi beres dan Alhamdulillah ketika itu mereka sukses dalam investasi.

Tapi yang patut kita ingat bahwasannya penyederhanaan apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini tidak saja dibidang investasi tapi banyak bidang lain yang perlu kita sederhanakan terutama kita di Indonesia ini kalau dihimpun ada banyak peraturan perundangan yang sedang berlaku di Indonesia. Saya ingin ringkas saja dikaitkan dengan prolegnas kita pada hari ini dan apa yang menjadi tugas Baleg adalah sekarang kita sepakati dulu kira-kira isu apa yang akan kita kutip yang berkaitan dengan tugas besar kita seperti yang diarahkan tadi Presiden membicarakan soal investasi termasuk juga tadi yang dinyatakan oleh PSHK bahwa yang menjadi isu utama adalah soal ketenagakerjaan dan Badan Usaha UMKM yang perlu juga mendapat perhatian dengan isu yang akan menjadi tugas Baleg. Oleh karena itu kita perlu sepakati kira-kira isu apa yang akan kita jemput dan menyangkut dengan undang-undang itu akan kita lakukan inventarisasi dan itu akan kita sederhanakan. Sebetulnya dalam konsep omnibuslaw itu seperti itu saja tidak harus sakit atau terlalu jauh betul bagaimana menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang bertumpuk-tumpuk, gemuk apalagi tidak harmonis itu yang mau kita satukan dan isu itu nanti akan kita jadikan sebagai sebuah isu yang melahirkan undang-undang omnibuslaw pertama di Indonesia yang dilahirkan oleh Baleg ini dan itu akan memudahkan mungkin isunya investasi, mungkin isunya ketenagakerjaan, mungkin isu-isu lain yang berkaitan dengan tugas bangsa dan negara. Barangkali Pak Pimpinan itu yang ingin kami sampaikan tapi kita perlu barangkali apakah itu akan dilakukan oleh sebuah Tim ataupun saya tidak tahu istilah karena saya baru ini Pansus barangkali apakah itu akan diselesaikan oleh Pansus, tapi saran kami tentu Pansusnya tidak mencampurbaurkan antara dua isu atau tiga isu tapi saran kita tentu jumlah isu yang akan kita kutip dan jumlah yang mungkin akan kita selesaikan untuk jangka panjang sampai Tahun 2024 atau untuk setahun kerja. Jadi itu kemudian kita lakukan inventarisasi instansi-instansi mana saja yang terkait, undang-undang apa saja yang mau rumuskan yang terkait dengan satu isu kemudian langkah-langkah lain bagaimana menurut peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal berapa saja yang tidak konsisten dalam undang-undang tersebut. barangkali ini pandangan kami pertama terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsurizal dari PPP. Silakan kanan Pak Syamsurizal.

F-GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya Hendrik dari Fraksi Partai Gerindra, terima kasih untuk PSHK dan Pak Feri Amsari yang telah memberi pencerahan bagi kami di Baleg ini, saya berharap dengan pencerahan ini nanti kedepannya Baleg juga tidak salah melangkah dalam merespon apa yang menjadi keinginan eksekutif dalam hal ini Presiden untuk menerbitkan produk hukum yang disebut dengan omnibuslaw. Sesungguhnya memang apa yang dikatakan Pak Fery Amsari tadi sama seperti apa yang dalam pemahaman saya juga kalau boleh saya konfirmasi bahwa sebenarnya Pak Fery tidak setuju kalau omnibuslaw ini harus di produksi, harus dibuat dengan alasan-alasan akademis yang tadi. Kitakan tahu betul bahwa keinginan Presiden untuk mendorong omnibuslaw inikan sesungguhnya lebih banyak di drive oleh kondisi investasi, kondisi pasar kita dan

mengapa kita harus menerbitkan satu produk undang-undang hanya semata-mata karena di drive oleh market atau pasar apalagi kalau alasannya itu hanya soal menurunnya investasi kita semua faham betul bahwa menurunnya investasi tidak terlepas dari persoalan kondisi ekonomi global tapi regulasi atau hukum itu hanya satu parameter, satu syarat bukan segala-galanya, ada juga syarat soal stabilitas, sosial, syarat soal gejolak perburuhan, kualitas buruh atau leberskillnya itu menjadi syarat dan mengapa para investor lari ke Kamboja, ke Vietnam dan ke negara lain karena negara-negara itu memenuhi syarat itu bukan semata-mata soal regulasi kita yang kita harus buat menjadi satu regulasi payung atau omnibuslaw ini, kita menyadari betul bahwa persoalan hukum di kita ini bukan Cuma persoalan disharmoni peraturan perundang-undangan tapi persoalan juga soal kultur kita dalam mematuhi peraturan dan persoalan struktur penegak aparaturnya penegak hukum kita juga ini memberi kontribusi juga kenapa memang masalah hukum kita wajah seperti ini dan wajah ini memberi konsekuensi logis terhadap menurunnya investasi. Saya setuju sekali dengan Pak Fery dan saya kira tadi juga PSHK mengambil contoh misalnya di Irlandia saya berharap ada contoh dari satu negara, contoh dari negara lokinental atau sifilo itu menjadi concordan dengan kita disini tapi memang defactorynya memang omnibuslaw ini sudah ada tadi contoh Pak Fery sampaikan soal KUHP, KUHAP perdata itu contoh omnibuslaw.

Jadi menurut saya memang kami khususnya Baleg ya saya merasa bahwa dengan pencerahan akademis dari berbagai pihak nanti saya berharap kita tidak salah melangkah dalam merespon keinginan dari Presiden.

KETUA RAPAT:

Dari sayap kiri dua dulu ya, silakan Pak Tobas kiri dan kedua yang senior silakan. Silakan Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya salam kebajikan.

Saya ingin menyampaikan tiga hal omnibuslaw saya akan sampaikan hal yang terakhir karena ini hal yang paling penting tapi singkat karena saya belum belajar banyak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa masalah Legeslasi, bagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Legeslasi dapat diukur melalui dua parameter yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas. Dari sudut kuantitas misalnya hasil capaian kalau saya boleh menyampaikan data Prolegnas di 2005, 2009 menghasilkan 165 saya baca data ini undang-undang dari 265 RUU sementara hasil akhir dari pencapaian prolegnas 2009-2014 menghasilkan 126 undang-undang dari 247 RUU dalam prolegnas 2009-2014. Lalu ada data dari Kormafi, penting sekali masukan ini mendapat perhatian sebab data komarfi menunjukkan bahwa capaian legeslasi 2004-2009 mohon koreksi menurut komarfi hanyalah 84 RUU, dari 184 undang-undang dari 89 RUU rinciannya kalau mau di rinci dimana 49 berasal dari daftar kumulatif terbuka sedangkan 35 berasal dari prolegnas.

Saya langsung saja bertanya kepada narasumber, narasumber ini kalau tidak memberikan sesuatu buat kami untuk apa kami mengundangnya, maka pertanyaannya agak berat, pertanyaannya mudah tapi jawabannya berat ini. Saudara narasumber berdua dari gambaran seperti yang saya uraikan diatas itu menurut dua narasumber yang saya hormati bagaimana strategi yang harus dikembangkan oleh Baleg dalam menjaga kualitas tanpa mengurangi kuantitas RUU yang akan dihasilkan itu yang pertama. Yang kedua, sengaja saya menjadikan beberapa data, sejak MK berdiri Tahun 2003 hingga 2018 kurang lebih sebanyak 1236 perkara yang telah di registrasi kira-kira selama 15 tahun dari jumlah itu sebanyak 1189 perkara sudah diputus dengan rincian 257 perkara dikabulkan, 426 perkara ditolak , 371 perkara tidak diterima, 21 perkara gugur, 115 perkara ditarik kembali, dan 9 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK dari data tersebut kalau dihitung-hitung sebenarnya ada sekitar 20,8% dari undang-undang yang di produksi oleh DPR itu dibatalkan oleh MK.

Persoalannya apakah ada kaitannya pembatalan oleh MK dengan kualitas sebagian orang mengatakan ada karena kualitasnya tidak bagus, sebagai orang yang 10 tahun pernah memimpin panitia perancang undang-undang di DPD itu keliru, tidak ada kaitan pembatalan dengan kualitas, karena di MK itu menguji undang-undang atas undang-undang dasar bukan kualitas yang diuji. Oleh karena itu penting sekali diluruskan bahwa tidak ada kaitannya kualitas dengan masalah-masalah yang saya singgung tadi. Para hadirin, sekarang pertanyaan yang kedua, menurut saudara narasumber bagaimana pula strategi Baleg untuk menjaga RUU yang disusun oleh prolegnas sesuai dengan tujuan utama pembentukan hukumnya itu memberikan kemanfaatan, saya ulangi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, mengenai masalah omnibuslaw sebagaimana diketahui obesitas legeslasi di negara telah disadari oleh Presiden dalam pidatonya beliau mengungkapkan ide untuk membentuk omnibuslaw dengan cara merevisi banyak undang-undang lalu menggantinya dengan satu undang-undang saja dari sisi hukum dimana kita menganut sistem hukum sipil law bagaimana pendapat omnibuslaw ini jika diadakan dengan azas lekspesialis derogap lek generalis, bagaimana ini kesannya kok berhadap-hadapan padahal kita memerlukan omnibuslaw.

Kalau begitu halnya jika kita persandingkan undang-undang P3 tidak mengenal undang-undang bayo menganggap undang-undang itu setara semua sementara omnibuslaw akan mengarah kepada undang-undang payung, seberapa banyak dan mampukah kita membongkar undang-undang P3 karena pasal yang satu berkaitan dengan yang lain sedangkan kita membutuhkan ini secara cepat. Saya ingin saudara narasumber memberikan solusi, bagus sekali mengutip beberapa referensi solusinya jauh lebih penting bagi kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan Bang Tobas.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Baik terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,

Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Baleg yang saya hormati juga Uda Feri Amsari dari Pusapel, kemudian Uni juga Padang juga ini Uni Gita, Renal, Rizki dan teman-teman lainnya dari PSHK,

Menurut saya ketika kita akan menghadapi atau akan menindaklanjuti keinginan untuk membuat omnibuslaw itu adalah satu budaya hukum yang baru yang akan kita hadapi. Selama inikan memang omnibuslaw itu menjadi ciri khasnya *common law* yang berbeda dengan *sipil law*. Kenapa menjadi budaya baru karena selama ini kita memang menjadi regulasi itu untuk mengatur semua hal itu kan ciri khasnya jadi cop semua dijadikan aturan, yang membedakan dengan omnibuslaw itu kan *all of everything* kalau misalnya kodifikasi ini misalnya itu kita atur semua dalam ketentuan hukum. Yang saya juga agak berbeda tadi pendapatnya sebenarnya kita beda antara kodifikasi dengan omnibuslaw yang membedakan itu tadi satu ketentuan yang mengatur segalanya dengan menjelajah hadapan juga sementara kodifikasi kita tarik aturan-aturan yang ada di beberapa ketentuan untuk dijadikan satu undang-undang yang belum tentu dia arahnya pada penyederhanaan, artinya masih terbuka kemungkinan untuk pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut lagi.

Karena ini budaya hukum yang baru oleh karena itu kita butuh juga masukan dan referensi-referensi terkait praktek-praktek terbaik yang pernah terjadi di negara-negara lain khususnya di negara-negara yang menganut sistem sipil law kalau yang menganut sistem common law sudah ada beberapa praktek yang biasa terjadi tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana jika omnibuslaw ini diterapkan di negara-negara yang menganut sipil law. Oleh karena itu pertanyaan saya kepada pusapel dan PSHK apakah ada pernah melakukan riset terkait penggunaan omnibuslaw ini untuk di negara-negara sipil law, jika ada mungkin bisa menjadi bahan referensi bagi kita untuk bisa disampaikan ke Baleg ini, jika belum ada besaran harapan kita juga karena ini adalah lembaga-lembaga penelitian bisa melakukan itu sebagai bantuan bagi kita juga untuk melihat praktek-praktek yang terjadi di negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya kedua, kalau yang saya bayangkan ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baru terkait dengan omnibuslaw ini tantangan paling terbesar adalah justru diawal yaitu kajian pemetaan dari kalau yang disampaikan oleh pemerintahan ada 74 undang-undang dipetakan satu persatu mana yang perlu dihilangkan, mana yang dipertahankan dan mana yang bisa diserap di peras jadi hanya prinsipnya saja, prinsip sudah bisa kemudian dilaksanakan, diimplementasikan tanpa harus ada aturan-aturan lanjutan dari itu, itu kan omnibuslaw kita juga berharap begitu cukup ambil saja prinsipnya ini kenapa jadi cirinya sipil law karena cukup prinsip dia bisa langsung berimplementasi.

Oleh karena itu saya juga butuh pandangan terkait dengan semangat kita untuk menyelesaikan ini semua. Tantangan untuk melakukan kajian penyisiran, pemetaan itu kira-kira butuh berapa lama? Secepat-cepatnya itu butuh berapa lama dan masukan juga apa yang bisa dilakukan kita kalau pembagian peran antara pemerintah dengan DPR terkait diawal-awal ini yang tadi kajian pemetaan dan penyisiran aturan undang-undang ini supaya dia bisa efisien juga kita membantu pemerintah, pemerintah juga bisa terbantu dengan DPR atau sekalian saja kita serahkan sepenuhnya kajian itu kepada pemerintah dengan kekuatan birokrasinya, kekuatan politiknya dan tinggal kemudian hasil dari kajian tersebut dibahas bersama-sama di DPR.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini kita bagi sayap per sayap, mungkin sayap tengah dulu terus nanti Bu Lidia, Pak Andreas ya dan pas nanti ke kanan lagi. Silakan.

F-NASDEM (HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H., LLM):

Saya ingin bertanya kepada narasumber, boleh narasumber yang mana saja bisa dalam upaya untuk menyelesaikan kebutuhan regulasi 100 hari dibidang investasi ini misalnya dalam menyusun atau membentuk satu sistem undang-undang yang baru atau sistem pembentuk undang-undang yang baru omnibuslaw apakah pertama kita harus merevisi peraturan ada peraturan Nomor 12 itu ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan apakah pertama kita harus melakukan revisi dulu terhadap itu ataukah lebih baik mungkin seperti yang disampaikan narasumber yang dari Universitas tadi, apakah Bapak merasa bagaimana kalau mungkin kodifikasi saja tetapi kita lakukan perampungan sekaligus didalam itu untuk investasi dan kita mungkin bisa bekerjasama dengan BKPM atau untuk Badan Kerjasama Penanam Modal untuk investasi asing dan misalnya dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kelas vokal.

Lalu kemudian misalnya dua dinas ini diberikan legal standing atau diberikan dasar hukum yang cukup untuk misalnya menentukan atau memberitahukan kepada calon investor aturan mana saja harus dipenuhi untuk menjalankan investasinya. Apakah seperti itu juga bisa kita usulkan sebagai salah satu contoh solusi kalau memang omnibuslaw dalam bentuk penyusunan satu undang-undang yang baru untuk menggantikan ratusan atau ribuan undang-undang yang lama itu sepertinya agak sulit dalam 100 hari. Apakah solusi seperti ini lebih mungkin dan apakah kita bisa menjamin sebagai lembaga legeslatif ya dalam aturan-aturan tertentu mungkin kepada investor-investor bahwa apa yang dikordinasikan dengan BKPM atau Badan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu itu merupakan satu-satunya pintu dimana mereka mendapatkan informasi tentang perijinan yang harus dipenuhi berhubungan dengan investasi. Karena memang untuk BKPM dan di penanaman modal lokal di pelayanan terpadu satu pintu biasanya calon investor itu menggunakan jasa konsultan hukum. Sehingga konsultan hukum dari corporate lawyer yang akan datang ke BKPM atau ke tempat penanaman modal dan dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu ini begitu.

Jadi apakah ini bisa dijadikan solusi sehingga kita bisa lebih menghemat untuk 100 hari, siapa tahu bisa kedepannya bisa dijadikan solusi daripada kita menyusun satu undang-undang lagi begitu. Saya minta pendapat dari para narasumber siapa tahu bisa memberikan masukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mbak siapa ini lupa namanya, siapa namanya? Lupa itukan manusiawi. Silakan Bu Lidia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ledia Hanifa Fraksi PKS A-427 daerah pemilihan Jawa Barat I Kota Bandung, Kota Cimahi.

Terima kasih para narasumber telah memberikan banyak masukan. Terima kasih Pimpinan sudah memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan diskusi yang cukup mendalam terkait dengan omnibuslaw ini. Ada beberapa pertanyaan saya, pertama ketika kita bicara omnibuslaw tentu tidak hanya pada aspek tertentu contoh misalnya kalau tadi disampaikan hanya terkait dengan investasi tetapi ada hal-hal lain yang juga sebenarnya kalau bahasa saya mungkin sebenarnya menohok Badan Legeslasi sebenarnya Pimpinan kenapa? Karena tugas harmonisasi kemudian sinkronisasi, pembulatan konsepsi itu kan adanya di Badan Legeslasi ketika kemudian terjadi tabrakan sebetulnya menampar wajah kita sendiri kalau kita lihat ini jadi bayar besar buat kita, seberapa detailkah kita kemudian melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya.

Pertanyaan yang paling mendalam adalah ketika dengan yang disampaikan oleh PSHK tadi Mas Ronal pemetaan, pemetaan ini berulang-ulang oleh Anggota juga disampaikan pemetaan yang tentu bukan Cuma sekedar uporia karena Presiden mengangkat tentang cipta kerja dan UMKM tapi pemetaan secara menyeluruh terhadap sejumlah undang-undang yang bertabrakan itu sudah dilakukan atau belum kira-kira PSHK pernah memiliki kajian itu atau tidak? Memang sebetulnya ini tugasnya di BKD, diselesaikan oleh BKD tetapi adakah gambaran yang mendalam berkaitan dengan hal-hal tersebut karena kalau kita lihat bertabrakannya undang-undang itu salah satu contohnya bahkan pada pelayanan publik misalnya tentang Guru, undang-undang tentang guru mengatur segala macam hal yang berkaitan dengan substansi pekerjaannya tetapi kemudian ketika bertabrakan dengan aturan yang dikeluarkan oleh PAN RB tentang Undang-Undang ASN semua administratif padahal guru itu tidak bisa dinilai secara administratif, belum lagi ketika kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang pemerintah daerah kasihan guru itu, kesini salah, kesitu salah sementara ketika kemudian didudukkan ke lembaga-lembaga terkait yang menjadi leading sektornya juga ternyata mereka tidak bisa meninggalkan ego sektoral untuk kepentingan pelayanan publik dalam hal ini siswa-siswa di Indonesia malah justru mereka berkeras dengan peraturannya sendiri.

Artinya kita sebenarnya punya PR besar ini bukan Cuma sekedar menggabungkan sejumlah undang-undang sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden tetapi kita punya PR besar menyisir lebih banyak lagi yang kemudian juga berarti mengingatkan diri kita sendiri di Badan Legeslasi pentingnya harmonisasi terhadap undang-undang secara sangat detail karena nanti implementasinya yang paling berat adalah implementasi di daerah. Jadi pertanyaan Bapak saya Cuma satu sebetulnya ada pokok-pokok apa saja selain yang disampaikan oleh Presiden terkait cipta kerja UMKM karena kita punya beberapa kemarin yang tidak selesai undang-undang perkoperasian kita tidak selesai, undang-undang kewirausahaan nasional kita tidak selesai, yang sebetulnya hal-hal itu yang juga nanti ada undang-undang ekonomi kreatif yang sudah selesai tapi inikan jadi bagian yang harus di evaluasi dan juga selain itu dan selain investasi apalagi yang sebetulnya menurut para narasumber yang juga perlu oleh Badan Legeslasi DPR RI diperhatikan dengan seksama agar nanti kemudian ketika mengimplementasikannya menjadi hal yang lebih baik terutama karena Presiden juga menitikberatkan kepada pelayanan publik dalam hal pelayanan publik. Jadi jangan sampai nanti terjadi justru kekacauan di daerah karena mereka harus mengimplementasi sejumlah undang-undang pada subjeknya yang sama.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya ingatkan waktunya sampai jam 15.00 wib untuk itu Bapak-bapak menyesuaikan. Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Narasumber (Pak Feri),

Terima kasih sekali menjelaskan komprehensif dengan latar belakang yang paling tidak buat saya membuka apa cakrawala saya untuk tidak hanya melihat dari aspek hukum persoalan ini artinya omnibuslaw ini sebagai produk hukum yang ingin kita produksi yang ingin kita buat, mempunyai keterkaitan yang cukup banyak *trigernya* tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden maksudnya baik bahwa kita ingin mengundang investasi untuk lebih mudah berinvestasi di Indonesia. Tapi ini tentu mempunyai keterkaitan yang sangat kalau didalam bahasa ilmu hubungan internasional ini bagian dari interdependensi world kalau dalam bahasa birokrasi *gi efesiensi (efesiensi birokrasi regulasi)*.

Didalam bahasa hubungan internasional juga yang berkaitan dengan intelijen ini bisa juga bagian dari daftar kepentingan proksi world artinya kecurigaan apa perlu kita berimjinasi untuk ini, saya ingat Tahun 1967 dengan Tahun 1967 ketika terjadi pergantian pemerintahan dari pemerintahan Soekarno ke Orde Baru. Tuntutan pertama, permintaan pertama dari Bank Dunia waktu itu adalah buat undang-undang penanaman modal asing sehingga itulah undang-undang pertama yang dilahirkan di zaman orde baru saya kira kita semua ingat itukan. Oleh karena itu memang saya kira ini keterkaitan-keterkaitan ini perlu juga kita lihat dari berbagai aspek supaya kemudian ketika terjadi jangan membuat kita menciptakan *trep* sendiri buat kita pertama dari aspek hukumnya tadi yang tadi Pak Feri sampaikan bahwa ini pasti mempunyai keterkaitan didalam undang-undang kita artinya membuat kerumitan sebdiri didalam sistem hukum kita kalau ini terjadi tumpang tindih misalnya. Terus kemudian itu tadi yang paling mudah untuk sekarang perang konvensional itu tidak terjadi lagi begitu tapi lebih banyak ya itu yang saya bilang tadi *poksi world* tadi jangan sampai ketika kita membuat aturan ini masuklah berbagai macam kepentingan ini paling tidak memberikan gambaran dari ini maunya siapa undang-undang seperti ini, kita pasti mau kalau itu mempunyai efek dan manfaat baik.

Tapi dalam hal ini juga perlu kehati-hatian ya saya tidak bermaksud menjadi orang yang sangat ortable sedang melihat perubahan-perubahan. Tapi saya kira pengalaman-pengalaman itu memberikan apa seharusnya menjadi guru juga buat kita didalam mengatur negara ini, ya jangan sebenarnya kemudian kita juga latah ikut tapi mungkin lebih hati-hati saya kira inilah tugas dari DPR. Saya ingin tanya Pak Feri secara langsung posisi Pak Feri sendiri bagaimana? Artinya dari aspek sebagai seorang ahli hukum begitu, posisi Pak Feri sendiri melihat bagaimana produk ini kalau seandainya produk hukum ini jadi omnibuslaw seperti apa dan seharusnya seperti apa kira-kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

Saya kira ini merupakan pencerahan baru di Baleg ini apalagi yang menyampaikan Pak Andreas. Yang wanita dulu.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Nama saya Illiza Sa'aduddin, saya dari Fraksi PPP untuk perwakilan Aceh I.

Yang saya muliakan para Pimpinan, seluruh Anggota Baleg dan juga para Narasumber,

Apa yang telah disampaikan oleh seluruh Anggota Baleg tadi yang sudah berbicara sebetulnya hampir sama dari harapan keinginan Presiden untuk bagaimana memangkas 74 aturan itu. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Syamsurizal tadi juga tentang capaian yang dicapai oleh Irlandia mampu memangkas menghapuskan 3225 undang-undang dan ini mencapai rekor dunia sebagai praktek omnibuslaw. Dan terkait dengan itu apabila kita sepakat membahas ini tentu harus kita cermati pula bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini omnibuslaw ini akan diletakkan atau diposisikan dimana dalam hirarki perundang-undangan kita. Dan ketika kita membahas ini mau diamandemen secara menyeluruh atau bagaimana kita memotong, memangkas satu dua pasal dan sebagainya.

Memang menyangkut tentang persoalan disharmoni kemudian menyangkut persoalan tumpang tindih dan sebagainya ini menjadi tupoksi tugas dari bagian Badan Legeslasi ini. Saya karena memang baru pertama duduk di DPR ini maka banyak hal yang mungkin harus dipelajari. Tapi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri bahwasannya permasalahan tumpang tindih regulasi disharmoni ketentuan itu tentang kebijakan apakah regulasi itu harus sesuai dengan keinginan pasar atau pasar yang harus taat kepada regulasi ini yang harus kita lihat dan harus bijak begitu. Karena memang dalam 100 hari kita harus juga yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi harus didahului dengan pemetaan peraturan perundang-undangan (*legal mapping*) yang berkaitan secara horizontal dan maupun vertikal. Karena memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama jadi jangan sampai kita terjebak 100 hari selesai tetapi ini akan melahirkan persoalan baru. Sementara dalam pertemuan pertama kita, kita menargetkan paling kurang 25 undang-undang yang akan dilahirkan didalam prolegnas ini. Dan kemudian ditambah dengan omnibuslaw yang baru ini tentu kita akan menambah kinerja yang cukup besar, memang 74 ini tidak sederhana dan kemudian apalagi targetnya 100 hari ini sangat harus kita bijak, saya sepakat Pak Feri tadi mengatakan jangan dipaksakan nanti kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan pasar harus mengikuti regulasi itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Tanpa mengurangi kehormatan bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ini tinggal 2 orang yang menyampaikan pendapat ya, terima kasih. Silakan Pak.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Perkenalkan nama saya Zainuddin Maliki, dari Dapil 10 Jawa Timur Fraksi Partai Amanat Nasional.

Pimpinan dan Narasumber yang saya hormati,
Saudara-saudara sekalian,

Kita memang berada di era disrupsi, ini mulai jauh ini dari disrupsi begitu banyak perubahan di ekonomi, politik yang kemudian semua itu juga harus direspon dari sisi regulasi atau dari peraturan perundang-undangan. Dan munculnya omnibuslaw saya kira salah satu upaya untuk merespon disrupsi itu dari sisi perundang-undangan. Hanya saja yang perlu kita harus hati-hati dari pertama Badan Legeslasi ini janganlah sampai kemudian ketika kemudian kita melahirkan atau membuat omnibuslaw yang hasilnya ternyata tidak menciptakan pesan filosofis dari undang-undang itu sendiri yaitu keadilan, ketertiban dan juga kepastian hukum itu yang perlu kita perhatikan. Kita tidak ingin disebut DPR ini memberikan undang-undang setelah dilaksanakan justru tidak melahirkan filosofi atau basis filosofi dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

Kalau saya melihat omnibuslaw ini muncul dilatarbelakangi dengan tadi sudah banyak dikemukakan oleh Pak Feri Amsari pesan dari EMF, pesan dari Bank Dunia, pesan dari investor. Saya khawatir kalau kemudian yang menjadi pertimbangan atau berangkat kita menyusun omnibuslaw ini seperti ini maka saya khawatir yang akan lahir adalah apa yang disebut dengan *rule of the rich style* jadi aturan-aturan yang berangkat dari aspirasi para investor, aspirasi dari pemilik modal. Dan kemudian ternyata undang-undang yang kita buat baru ini, aturan yang kita buat baru ini justru tidak berpihak kepada kaum buruh, tidak berpihak atau tidak mempertimbangkan, tidak melindungi para pekerja kita, tidak melindungi upaya kita misalnya melestarikan lingkungan hidup kita karena investor itu pasti menginginkan sesuatu yang gampang, prosesnya gampang, tidak peduli apakah nanti bisnis dia itu merugikan atau merusak lingkungan, merusak sistem sosial, merusak budaya kita mereka tidak peduli apalagi kalau kemudian mereka itu tergolong apa yang kita sebut dengan para rensiker, para pemburuh rente kalau kemudian itu yang kemudian kita berikan karpet merah dan DPR memberikan jalan kepada mereka maka kita akan sebagai pihak yang membuat undang-undang yang stylenya adalah *rule of the rich style* bukan berpihak kepada keadilan, kepastian hukum dan kepada pemerataan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi semua saya sebenarnya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Feri Amsari yang kurang setuju dengan omnibuslaw. Tetapi cloning statementnya tadi merekomendasi atau memberikan, menggarisbawahi setuju dengan omnibuslaw. Oleh karena itu Pak Andreas saya juga ingin bertanya sebenarnya posisinya dimana.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Anggota Baleg yang kami hormati,
Para Narasumber yang kami banggakan,
Pimpinan yang terhormat,**

Ini langsung pada kan diambil masuk pada mempermudah investasi omnibuslaw. Saya sedikit bicara pada pembuatan undang-undang 25 Tahun 2007 yaitu tentang undang-undang investasi. Ketika kami melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada waktu itu kebetulan dihadapan Kadin Amerika.....mereka tidak tertarik terhadap undang-undang yang telah kita laksanakan, telah kita buat pada saat itu tinggal penyelesaian karena mereka melihat pada pasca reformasi undang-undang dilahirkan oleh Parlemen tidak seksi untuk berinvestasi. Bahkan dalam tanda kutip dikatakan kami lebih percaya daripada undang-undang di zaman Soeharto. Kita termenung waktu itu Pimpinan, kenapa? Itu omnibuslaw, karena the powernya waktu itu yang membuat, memangkas seluruh undang-undang dalam memberlakukan interdate antara kelembagaan dan kementerian itu menyatu pada posisi kekuatan Presiden pada waktu itu.

Maka kami sampaikan ketika akan diketok Undang-Undang 25 Tahun 2007 mereka katakan kami tidak tertarik padahal isi dua undang-undang 25 Tahun 2007 itu sangat katakan kalau versi al mukarom Muhammad Amin Rais Profesor sangat liberal padahal kami menganggap tidak liberal dan investor menganggap tidak friendly untuk berinvestasi ini persoalan mendasar. Apakah undang-undang akan diciptakan melalui omnibuslaw ini akan tercipta koordinasi interdate dan kelembagaan melalui ada 74 undang-undang yang akan kita rangkumkan mempermudah, saya fikir saya setuju untuk dilakukan kajian yang panjang Pak. Seorang Pengusaha, seorang investor dia hanya datang ke suatu negara perlu membawa koper dan selesai berinvestasi dalam waktu 3 jam tidak perlu berlama-lama dalam suatu negara untuk melakukan MOU berinvestasi. Yang kedua, seorang investor hanya butuh satu buku, satu alkitab, satu undang-undang, tidak butuh 74 al kitab undang-undang ini membingungkan para investor karena ini karena kita berfikir mempermudah investasi. Dengan memiliki omnibuslaw ini apakah layak dan pantas negara kita yang baru saja berfeoria melakukan sebuah beberapa regulasi pasca reformasi kita telah melakukan 2014, 2019 memang produk legeslasi kita cukup rendah tapi sebelumnya rata-rata diatas 40, 50, 60 per tahun undang-undang yang telah di produksi. Untuk itu Pimpinan, kami merespon apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu untuk kita lakukan kajian lebih jauh terhadap peran omnibuslaw didalam mempermudah investasi ini. Ada kerangka-kerangka berfikir kami menganggap undang-undang yang telah kita ciptakan itu sangat friendly tetapi para investor menganggap itu sangat menyulitkan, ini kerangka-kerangka berfikirnya perlu kita kaji lebih jauh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu terakhir Pak Masinton ya, terakhir ini ya. Silakan Pak Masinton sudah jam 15.00 wib.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):

Terima kasih Pimpinan Badan Legeslasi.

Anggota Legeslasi dan Narasumber dari PSHK dan Pusako,

Pertama kalau tadi sudah disampaikan beberapa Anggota dan juga Narasumber bagaimana kecermatan dan ketelitian kita dalam proses melakukan omnibuslaw ini. Pertama, ini kita kenal kembali ketika Presiden menyampaikan pada saat Pidato pelantikan pada tanggal 20 Oktober lalu. Namun sebelumnya kalau kita runut lagi itu tentang adanya keluhan dari investor dan juga penilaian dari Wakben bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tidak ramah terhadap investasi karena perijinannya bertele-tele dan lain-lain. Maka sebulan sebelum Presiden menyampaikan tentang rencana melakukan omnibuslaw terhadap 70-an perundang-undangan itu sebulan sebelumnya Menko Perekonomian sudah membuat satu naskah akademik yang itu mungkin nanti akan disajikan ke kita, mereka sudah membuat claster ada 5 claster itu; claster perijinan, kemudian claster lain-lainnya itu ada 5. Jadi pertama, yang tadi disampaikan Anggota Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota sebelumnya kenapa saya ingatkan kembali supaya kita cermat disatu sisi bahwa memang faktanya ada proses perijinan yang banyak pintu begitu itu juga menyulitkan.

Namun di sisi yang lain kita juga harus menjaga yang namanya satu kedaulatan, sebagai negara yang merdeka kedaulatan dan kemandirian sebagai sebuah bangsa dalam investasi itu. Menurut saya agar kita nanti tidak menjadi bablas ini karena saya datang dari pemahaman yang ini jangan sampai pemerintah melalui Menteri Perekonomian atau Bappenas memang sudah didiktekan yang namanya wokben jangan-jangan sudah di draft jauh hari barang disinilah saya mengingatkan pentingnya supaya kita lebih teliti dan cermat it'saya oke dalam omnibuslaw ini kita membuat suatu fleksibilitas undang-undang tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga betul tentang kedaulatan dan kemandirian kita sebagai bangsa yang merdeka itu. Kapan kesana menurut saya kalau sebelum kita melakukan omnibuslaw itu konsolidasi law itu menjadi penting menurut saya mana saja ini norma-norma hukumnya yang saling tidak harmonis. Maka ini memang kalau saya merunut lagi, saya baca-baca konsepsi omnibuslaw ini kesannya memang seperti didiktekan bukan lagi 100 hari, 30 hari bisa selesai begitu buka saja semua ternyata di googling saja itu pernyataan-pernyataan dari baik itu Menko Perekonomian, Menteri Menko investasi dan lain-lain yang saya khawatir memang ada upaya mendiktekan tapi ini berangkat dari asumsi kecurigaan saya saja untuk mengingatkan kita supaya kita teliti betul dengan 70 perundang-undangan yang akan kita lakukan dengan omnibuslaw itu. Demikian Pimpinan dan Anggota serta Narasumber yang saya hormati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum saya sampaikan ke Mas Putra ini waktunya sudah jam 15.00 wib ini kita perpanjang sampai jam berapa 15.15 wib. Kita persilakan ke Mas Putra dulu nanti Dessy. Kok tambah-tambah terus ini padahal dua ini sudah deskresi, tambahan dua ini sudah deskresi betul. Silakan.

PUSAKO (FERI AMSARI):

Pimpinan saya usul, sebaiknya pertanyaannya banyak ini Pimpinan, jadi iijinkan kami menjawab terlebih dahulu siapa tahu dalam jawaban kami ternyata terpenuhi yang akan pertanyaan yang akan menjawab jadi tidak perlu lagi bertanya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Feri.

Maksud kita nanti Pak Feri dan Mas Ronald bisa mengkompilasi ini belajar omnibuslaw juga, mengkompilasi pernyataan-pernyataan dan pertanyaan dan nanti jawabnya biar pendek saja karena sudah ada yang overlap seperti undang-undang yang omnibuslaw yang kita bicarakan ini.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Diberikan kesempatan lasminute.com ini. Narasumber, pertama-tama penghargaan telah memberikan paparan kepada kita, saya tidak terlalu panjang dalam bertanya karena tentunya tadi yang disampaikan Bung Feri apakah ini sudah ditanyakan memang belum, karena menurut saya yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya itu masih harus ditambahkan dengan satu framing yang menurut saya harus kita hindari dalam kita melakukan pembahasan gagasan, ide dan berkolaborasi tentang omnibuslaw. Framing itu adalah framing bahwa tenggak waktunya itu adalah 100 hari, saya hadir pada saat pelantikan Presiden dan juga menggoogle banyak narasumber memang Bung Feri ini paling aktif mengatakan 100 hari saya tidak tahu dapat 100 harinya darimana tapi menurut saya Badan Legeslasi tidak ada mengungkapkan soal target 100 hari dan yang di target 100 hari itu memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pekerjaannya.

Hal-hal seperti ini kalau menurut saya memang kalau kita bicara tentang target dan lain sebagainya memang terkesan menjadi serampangan, terburu-terburu, gebyah uya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini harusnya tidak menjadi penghalang kita, frooden dan kita juga harus betul-betul teliti melihat ini manfaat dan juga kepentingan siapa. Dan yang kedua juga framing tentang kepentingan asing, tentunya kita juga harus tetap waspada tapi bahwa kemudian kita bergerak dibawah baying-bayang ini titipan Bank Dunia, titipan IMF dan lain sebagainya itu tentunya kita juga harus bisa tidak terlalu membuat suasana menjadi takut ditengah-tengah masyarakat seolah-olah kita ini bekerja berdasarkan titipan dan ditarget orang. Saya ingin langgem kita ini adalah langgem yang independen jangan terkesan ini kalau dikarikatur begitu ya kalau di Koran ada karikatur terkesan kita ini sudah ada rantainya, sudah diikat lehernya, dan diperintah-perintah. Jadi ini kalau misalnya ini tadikan sudah ada ya hukum, filosofi segala macam ini yang soal masalah komunikasi politik saya tambahkan begitu ya supaya kita juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat itu juga tidak memulai sesuatu dengan framing yang seolah-olah kita ini by order kayak gojek, atau gosend begitu ya kirim ke titik ini. Saya rasa itu Pimpinan tidak berat-berat amat tapi implikasinya berat secara sosial kalau kita bicara soal legal justice saya bicara tentang sosial justice saya rasa itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Putra.
Silakan Mbak Dessy.

F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi):

Terima kasih Pimpinan.
Saya ucapkan pada Pimpinan seluruh selamat atas tugasnya semoga bisa menghasilkan seluruh Legeslasi yang lebih baik lagi di periode ini.

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Saya Desy Ratnasari Fraksi Partai Amanat Nasional A-497 Jabar IV Kabupaten Kota Sukabumi.

**Yang kami hormati seluruh Pimpinan Badan Legeslasi dan seluruh Anggota Badan Legeslasi,
Dan yang kami hormati Narasumber kita pada hari ini Bapak Feri dan Bapak Ronald,**

Terima kasih atas kehadirannya yang sudah memberikan seluruh paparannya kepada kami dan memberikan pencerahan. Kalau tadi Mas Putra bilang dari sosial justice saya ingin berbicara dari *framing implementation aspeknya*. Sering kita membuat banyak undang-undang tapi kemudian kita melupakan mapping, monitoring dan evaluasi dari penerapannya. Kemudian penting juga kita memframing munculnya omnibuslaw ini tentunya harus kita fahami darimana lalu kemudian apa yang terjadi dan tujuannya apa itu juga menjadi satu hal yang sangat penting sehingga kita di Badan Legeslasi bisa betul-betul mempertimbangkan kepentingan, mempertimbangkan manfaat daripada omnibuslaw jika memang hal ini adalah yang terbaik untuk diputuskan dan dibuat menjadi bagian daripada regulasi di Indonesia.

Yang ingin saya tanyakan justru kepada Pak Feri dan juga Pak Ronald apakah sudah pernah dibuat sebuah kajian dari beberapa kebijakan yang akan diterapkan di Indonesia sehingga bisa diketahui jika harus ada kajian yang lebih mendalam tentang pembuatan omnibuslaw ataupun penerapan omnibuslaw yang hanya sekmendet saja UMKM ya yang diinginkan oleh Pak Jokowi dan juga tentang penciptaan lapangan kerja, bisa ketahuan kajian ini sekian lama sebulan, dua bulan, tiga bulan kemudian bisa menghasilkan sebuah solusi omnibuslaw bisa diterapkan di Indonesia dengan seluruh konteks yang terjadi di Indonesia tata cara perundnag-undangan Indonesia yang mungkin tidak sesuai dengan penerapan omnibuslaw terus kemudian konteks budaya yang ada di di Indonesia mungkin tidak sesuai dengan omnibuslaw atau apapun menjadi kajian-kajian dari sistem akademis. Jadi kami mungkin bisa tahu ada kajian 3 bulan, kalau 3 bulan tidak kita tunggu ini, kit bisa ambil keputusan 3 bulan kemudian tentang omnibuslaw perlu diterapkan di Indonesia atau tidak. Karena kami tidak ingin juga khususnya saya, saya tidak ingin membuat kebijakan yang kemudian ini hanya *common set* saja bisa kok semuanya hanya berdasarkan kepada kajian literatur saja ahli ini bilang oke, ahli ini bilang oke, ahli itu bilang oke, teori ini bilang oke, tapi kami juga ingin menghasilkan menginginkan keputusan kami untuk berdasarkan kepada data dan fakta bahwa ini betul-betul riil di lapangan bisa dimanfaatkan bukan hanya kajian literatur saja itu yang pertama.

Lalu yang terakhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika omnibuslaw ini katakanlah diputuskan berdasarkan pada kajian tadi ada di Indonesia dampaknya seperti apa ini akan segmented bagusnya atau untuk keseluruhan karena di Indonesia biasanya begitu kalau orang sunda bilang tutur mening. Tutur mening kalau satu sudah nanti yang lain juga pasti akan ngikutin begitu, latahlah begitu maaf ini jadi roaming tapi ini hanya keragaman Indonesia. Saya ingin juga ada kajian-kajian dari sisi akademis yang juga bekerjasama dengan BKD yang tentunya menjadi keputusan-keputusan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini karena waktunya sudah ngejar terus, silakan 2 menit.

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati,

Dari apa yang disampaikan saya hanya ingin mengulangi kembali tapi menstreachng begitu ya bahwa produk undang-undang itu pada intinya adalah yang pertama melegalkan struktur birokrasi kemudian melegalkan anggaran yang dilaksanakan oleh birokrasi dan melegalkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini bisa masyarakat, bisa organisasi lain termasuk organisasi yang profit oriented. Untuk itulah saya mendengar tadi bahwa target ada 100 hari, saya tidak menjamin ini, dan ini terlalu arogan kalau pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah menyatakan bahwa 100 hari ini bisa selesai itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada jaminan jika omnibuslaw ini begitu disahkan oleh kita, ekonomi kita membuming begitu saya tidak yakin juga. Jadi untuk itulah waktu itu tidak bisa ditentukan apakah bisa 100 hari atau tidak begitu ya karena ini tidak jaminan.

Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa omnibuslaw ini saya yakin ada pesanan dari pihak-pihak luar agar Indonesia bisa membuat ini dan saya sepakat dari pembicaraan yang lain bahwa kita harus waspadai, ini pasti ada kepentingan jangan sampai nanti undang-undang ini produknya baru, akhirnya tidak memberikan ruang kepada kita bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini di interpensi karena ada legalnya produk perundang-undangan ini yang siapapun boleh masuk sehingga sulit itu untuk dibendung oleh kita. Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir saya berikan kepada Ibu Wakil Ketua (Bu Rieke Diah Pitaloka) ini sudah menutup yang lain walaupun angkat tangan seperti silakan Bu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu, Name budaya rahayu,

Yang kami hormati Pimpinan Baleg, Anggota Baleg,

Yang kami hormati dari PSHK dan juga dari Universitas Andalas Mas Feri dan kawan-kawan.

Terima kasih untuk kehadirannya dengan pemaparannya yang luarbiasa kami mengapresiasi ada beberapa catatan penting yang kemudian ini menggugah rasa politik legeslasi kami para Anggota Dewan khususnya periode baru ini 2019-2024. Kedua adalah saya kira kita sepakat tidak untuk diperdebatkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia yang berprinsip *restart bukan marstart* adalah negara hukum yang artinya dimana segala tatanan untuk kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara itu harus berpedoman pada sumber hukum, atau kepada hukum. Jadi bukan untuk memenangkan satu, dua golongan dan sebagainya. Sehingga memang kita ijin khususnya saya untuk saling mengingatkan bahwa kita tidak bisa lepas dari konteks Pancasila dalam menyusun politik legeslasi kita karena ini adalah pertarungan kita, kami sangat berharap kita tidak hanya berbicara Pancasila hanya pada saat toleransi, berbicara keberagaman tapi ini adalah suatu momen bagi kita untuk membuktikan Pancasila bisa masuk kedalam relung-relung politik legeslasi khususnya undang-undang.

Berikutnya ini memang saya minta dipaparkan, ditayangkan Bab III undang-undang Nomor 12, Bab III Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Hirarki perundang-undangan. Tadi sudah disampaikan tentang omnibuslaw tetapi kita balik lagi, kita tidak mungkin menyusun omnibuslaw tanpa berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang peraturan pembuatan undang-undang. Sehingga penting bagi kami bagaimana kita meninjau omnibuslaw dalam pertama ideologi kita Pancasila dan apakah ini benar-benar harus berpihak pada pasar seperti pertanyaan tadi atau kita sama-sama memperjuangkan satu produk legeslasi yang sesuai dengan Pancasila dimana tidak menganut sosialisme murni atau komunisme tetapi Pancasila is Pancasila dia tidak menutup ruang terhadap swasta, dia melibatkan ini sosialisme ala Indonesia Pancasila yang juga tidak menutup ruang bagi swasta. Kita ada arsip-arsip terkait *fanding father* kita dalam membentuk negara ini Sidang BPUPK dan seterusnya. Sehingga saya kira marilah tolong dibantu kami untuk ada secara tertulis tinjuannya bukan asumsi seperti yang disampaikan Bang Putra tadi bukan juga persoalan waktu harus 100 harilah, harus 2 bulanlah Bapak Ibu tolong bantu kami agar ada satu kontruksi hukum yang benar pertama berpegang pada Pancasila, lalu terhadap undang-undang ini hirarki seperti ini kira-kira akan dimana.

Ketiga adalah mengenai tadi maaf kalau saya salah membaca dari PSHK mengenai lekspesialis adalah masalah dalam penerapan omnibuslaw mungkin saya salah membacanya tetapi dalam pemikiran saya mohon dikoreksi bila saya salah kita juga menganut *lex priorid derogat legi lex posteriori* undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Jadi keberadaan lekspesialis juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang akan mengganjal terhadap omnibuslaw itu sendiri. Terakhir Bapak Ibu, ada Bu Ledia disini tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal penting, kami baru saja menyelesaikan satu undang-undang payung yang sangat penting namanya undang-undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru disahkan kira-kira kurang lebih satu, dua bulan lalu undang-undang Nomor 11 Tahun 2019. Undang-undang ini merubah seluruh tatanan paradigma dalam menyusun pembangunan termasuk politik pembangunan artinya legeslasinya itu sendiri dimana rencana pembangunan harus berlandaskan pada IPTEK yang berpedoman pada haluan ideologi

Pancasila. Saya kira saya mohon dibantu juga agar dalam konteks ini, inikan sebenarnya kita masuk pada *lex priorid derogat legi lex posteriori* yang tadi disampaikan Pak Wayan juga, ada undang-undang yang harus segera disesuaikan dengan undang-undang ini, undang-undang paten, undang-undang sistem perindustrian, undang-undang tentang riset dan seterusnya, dan seterusnya ini bisa menjadi salah satu contoh. Dan karena waktu kita singkat saya mohon apa yang disampaikan ini bisa dijawab secara tertulis dan kemudian dengan rasa hormat saya sebenarnya ini harusnya di rapat internal kita harus bergegas untuk betul-betul mendalami hal ini sebelum prolegnas, jangan sampai kita sudah menyusun prolegnas tiba-tiba kemudian dibatalkan lagi ini tidak bisa masuk RUU ini harus satu dan sebagainya kita akan kerja dua kali meskipun dikatakan yang dibutuhkan adalah hasil tapi dalam politik proses itu juga menentukan kita ada tahapan disahkan di Paripurna panjang banget kalau nanti prolegnas yang sudah disusun kemudian dianulir balik lagi itu dari nol lagi sampai harus disahkan di Paripurna. Oleh karena itu kepada Pimpinan yang terhormat, saya mengusulkan untuk segera dibentuk Panja Omnibuslaw di Baleg ini, demikian.

Terima kasih.

***Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Sebelum ke Narasumber, kita hari ini belum mendengar versi Pemerintah katanya Omnibuslaw versi pemerintah nanti akan berapa judul? Apakah tiga judul yang disampaikan pemahaman kita hari ini atau mungkin lima judul atau mungkin enam judul, judul undang-undang maksudnya, Naskah Akademiknya bagaimana itukan belum kita belum mendengarkan dari pemerintah pasti nanti pada saatnya kita akan ketemu dengan pemerintah untuk mendengarkan versi pemerintah seperti apa omnibuslaw itu. Silakan ditanggapi tapi ini pendek saja karena ini sama dengan merumuskan omnibuslaw saya harapkan masing-masing 5 menit kalau bisa. Silakan, ini kita perpanjang lagi ya sampai 15.30 wib. Silakan.

PUSAKO (FERI AMSARI):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Syamsurizal, Pak Hendri, Pak Wayan, Pak Tobas, Bu Bergita, Bu Ledia hanifa, Pak Andreas, Bu Illiza, Pak Zainuddin Maliki, Pak Nasir, Pak Masinton, Pak Putra Nababan, Bu Desy Ratnasari dan Bu Rieke Diah Pitaloka,

Saya mohon maaf saya lupa nama salah seorang Anggota. Saya mulai dengan begini 100 hari itu bukan dari saya Pak Putra, saya merespon ada yang ngomong 100 hari, saya merasa tidak mungkin 100 hari begitu. Jadi mungkin silakan nanti Pak Putra bisa searching siapa yang awalnya ngomong 100 hari yang jelas bukan saya, saya tidak berani ngasih tugas akhir saja tidak berani saya 100 hari Pak. Kemudian soal setuju atau tidak setuju omnibuslaw tadi Pak Andreas dan Zainuddin ya, saya menekankan bukan soal setuju atau tidak setuju omnibuslaw

bukan bentuknya tapi apakah isinya disharmonis atau harmonis mau buat omnibuslaw tapi disharmonis isinya untuk apa begitu. Permasalahan undang-undang kita bukan dari bagaimana menyusun undang-undangnya tapi isinya itu seringkali berantakan karena mungkin tidak tertatanya pembuat undang-undang bagaimana kemudian membahas undang-undang begitu ada hal yang baru masuk dimasukan tanpa melibatkan penyusun peraturan perundang-undangan yang ada di Baleg misalnya, ini mohon maaf Pak mungkin Pak Mansinton tersinggung soal ini tapi ya sudah.

Undang-undang terbaru, undang-undang 19 Tahun 2019 soal KPK itu, ini jangan di interupsi dulu pak siapa yang bisa menjelaskan benturan pasal 69d dan 72c di ruangan kita ini, pasal-pasal itu berbenturan satu, tidak boleh reproaktif, satu boleh reproaktif, siapa yang bisa menjelaskan dalam ruangan ini kenapa ada 50 tahun, ada 40 tahun yang terpilih 45 tahun itukan tidak melibatkan peran penyusun angka-angka aneh yang muncul demikian mungkin karena terakhir tidak di cek begitu terburu-buru. Jadi ini salah satu yang menjadi problematika sampai dari atas hingga kebawah betul tidak Bang Mansinton? Kurang lebih begitu ya, jangan dijawab dulu Bang.

KETUA BALEG (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Pak Amsari jangan bawa Pak Mansinton pak, saya kebetulan Ketua Panjanya.

PUSAKO (FERI AMSARI):

Yang ketiga, saya jawab soal kodifikasi. Kodifikasi yang dimaksud oleh Pak Tobas begini ceritanya, dulu di zaman Perancis berkuasa ada gagasan untuk mengkodifikasi hukum kode istisianus begitu ya, jadi dulu hukum itu berserakan dalam putusan peradilan, berserakan dalam putusan raja lalu di kodifikasi, dibukukan. Sementara omnibus itu bukan soal pembukuannya karena kita menganut positif fistik ya semua peraturan itu kita bukukan. Omnibuslaw itu baca pengertiannya di *black lauditionary* maupun di kamus-kamus hukum lain memang sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan berbagai hal didalamnya dengan tujuan-tujuan yang juga bervariasi, jadi penataannya didalam itu jadi banyak kepentingan. Makanya tadi Bang Mansinton menyinggung 7 claster yang digagas pemerintah jangan dipaksa kami di depan ini untuk setuju omnibuslaw atau tidak omnibuslaw karena kami belum baca naskah akademiknya dan baca kemudian baca Rancangan Undang-undangnya, kita bukan soal bentuknya mau omnibus atau memang dipisah bukan itu soal harmonisasinya menurut saya yang titik pentingnya.

Bayangkan Bu Rieke ada 74 undang-undang itu mau ditata, digabung sedemikian rupa kalau 100 hari memang harus diakui berat tapi bukan berarti tidak ditata tapi apa dulu yang mau ditata. Sampai sekarang pun Baleg yang mengundang tidak menjelaskan kira-kira pakai undang-undang itu yang 74 dari pemerintah apa saja atau pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup juga kepada Baleg. Jadi berat kalau pertanyaan Pak Andreas dan Pak Zainuddin mengatakan setuju atau tidak setuju isinya kita sama-sama tidak tahu kan begitu. Jadi ini soal perbaikan dan penataan undang-undang, Pak Wayan meminta kita bagaimana cara menata, memperbaiki peraturan perundang-undangan, kami PSHK dan Pusako mungkin cukup sering mengusulkan itu tapi harus diakui dalam banyak hal mungkin berat bagi Ibu Bapak mengimplementasikan. Salah satu usulan misalnya supaya timbul persaingan dalam pembuatan undang-undang persaingan yang positif ya masing-masing Rancangan undang-undang itu usulan Pusako misalnya begitu ada Anggota yang mengusulkan Bu Desy Ratnasari

mengusulkan undang-undang kesejahteraan sosial maka sepanjang dia menjadi rancangan undang-undang harus diberi nama Rancangan Undang-Undang Desy Ratnasari tentang kesejahteraan sosial misalnya, Rancangan Undang-Undang Masinton Pasaribu tentang revisi undang-undang KPK, kenapa ini dibentuk supaya semua berlomba-lomba membuat RUU yang baik begitu setelah dia jadi undang-undang baru dikasih nomor hilanglah namanya dengan begitu akan tercatat Anggota Dewan yang mana yang paling rajin buat undang-undang yang mana yang tidak, uda willi ini mana yang lebih rajin dengan Pak Wayan belum tahu kita.

Sekarang pertanyaan besarnya apa indikator kita mengukur kerajinan Ibu Bapak sekalian dalam pembuatan undang-undang, kurang lebih. Maksudnya begini, harus diciptakan mekanisme yang memacu Anggota Badan Legeslatif atau Anggota MPR pembuat undang-undang bagaimana mekanismenya? Sebenarnya mudah banyak contohnya Cuma mau tidak mau. Bahkan sebenarnya konsep ini Pak Ibnu itu membantu DPR menghasilkan produk undang-undang yang tingkat partisipasi publiknya baik. Jadi kalau partisipasi publiknya baik dia tidak akan disebut represif dianggap sebagai responsif sehingga penolakan menjadi berkurang selama ini menurut saya begitu. Kenapa kemudian di MK gagal ya pasti karena ada faktor bebenturan undang-undang dasar ya mungkin tidak berbenturan dengan undang-undang dasar atau faktor karena memang ada cacat formil misalnya, ini cacat formil agak beruntung ya ini mohon maaf sekali lagi saya termasuk yang tidak suka kuorum itu bisa titip absen, bagaimana caranya membuat undang-undang bisa titip absen padahal kalimat yang Bapak Ibu buat didalam undang-undang 12 Tahun 2011 keputus matin Tatib I 2014 misalnya bahwa keputusan bisa diambil dengan dihadiri kalimatnya eksplisit, dihadiri tetapi kemudian ditafsir kalau sudah hadir boleh titip absen.

Kemudian soal bahwa undang-undang itu harus bermanfaat kalau pakai teori Gustav Radbruch kemanfaatan, kepastian, dan keadilan dia ini kata ahli hukum kita kenamaan Profesor satjipto rahardjo kadangkala dia akan tegang satu sama lain *spannungsverhältnis* dia berkelahi mau adil, mau memanfaatkan atau apa ya katanya kalau berbenturan ini maka tujuhlah keadilan jadi jangan bicara kemanfaatan, bicara keadilan kalau mau contoh putusan MK dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung begitu tidak kourum dilihat dalam video oleh Mahkamah Konstitusi diputus demi azas kemanfaatan walaupun tidak kourum dan terbukti dalam video maka karena ini bermanfaat diputuskan sah. Akibatnya apa? Anggota berlomba-lomba tidak perlu hadir padahal membuat undang-undang mestinya hadir, usul saya memang ada perbaikan mekanisme yang sebaik-baiknya perlu dilakukan tanpa kemudian merepotkan Ibu Bapak sekalian dalam menjalankan tugas-tugas yang berupaya mendekati kosntituen.

Pertanyaan besarnya soal ini pembuatan undang-undang Pak Zainuddin didalam undang-undang 12 Tahun 2019 Pak Ibnu Anggota DPR periode yang lalu sudah membuat rencana dibentuknya Badan Regulasi nasional kemana rencana itu? Kemarin ada Kementerian Riset/Kepala Badan riset Nasional sekarang sudah ada misalnya Badan Regulasi tetapi tidak jelas dimana mau bentuk lembaga atau digabungkan dengan kementerian atau belum? Belum, lembaga legeslasi namanya itukan perlu dipikirkan untuk peningkatan kualitas maupun jumlah dari regulasi. Soal ini Bu Lidia soal harmonisasi pembulatan dan pemantapan ini kalimat juga aneh apa maksudnya pembulatan itu sampai sekarang saya sulit menjelaskan ke Mahasiswa bagaimana pasal sebuah pasal dibulatkan? Apa maksudnya juga tidak tahu, soal ini Bu Lidia berdasarkan pasal 46, 47 Undang-Undang 12 baik DPR maupun pemerintah sama-sama bertanggung jawab soal harmonisasi jadi tidak hanya salah DPR juga salah pemerintah, kedua-duanya kalau tidak harmonis satu mengatur ke kiri, satu mengatur ke kanan kedua-duanya salah tinggal mengaku atau tidak kesalahannya.

Saya pikir kalau ingin singkatnya itu ada beberapa pertanyaan lain yang saya skip terutama soal hirarki peraturan perundang-undang Bu Rieke tidak ada masalah sebenarnya Pasal 7 karena omnibuslaw ini tetap undang-undang namanya jadi tidak ada penyebutan kitab atau kemudian omnibuslaw begitu ya dia undang-undang, yang problematika malah menurut saya di Pasal 8 Bu Rieke selama ini Pasal itu kan peraturan-peraturan lembaga itu dimana di hirarki undang-undang, bagaimana kemudian pembatasannya misalnya hukum acara di MK Pak Ibnu harusnya dibentuk melalui undang-undang tapi hanya melalui peraturan MK sehingga hukum acaranya selalu berubah-ubah akibatnya timbul ketidakpastian mohon dibuat kan undang-undang misalnya. Misalnya ada pembaruan problematika kita tidak hanya di Pemilu tetapi di partai politik juga, bagaimana partai politik juga menerapkan demokrasi internalnya sebaik-baiknya apalagi nanti di 2024 banyak senior yang kemudian mungkin akan lengser ke pabron menikmati hidup dan segala macamnya jangan sampai partai-partai besar bertumbangan karena berebutan kursi Pimpinan, inikan perlu dimasukkan dalam prolegnas apa undang-undang yang paling urgent bagi bangsa ini, bagaimana cara mengukurnya dan sejauhmana kebutuhan itu harus kita cepat percepat untuk kemudian pembentukannya. Saya pikir kalau untuk omnibuslaw 7 claster saya tahu Pak Mansinton sudah dapat gambaran, entah Bapak-bapak yang lain saya sudah ada petanya dan itu kalau mau dibacakan memang agak berat misalnya tanpa mau mengatakan Pak Hendrik bahwa saya tidak setuju, saya bukan tidak setuju sekali lagi tapi kalau boleh saya membacakan claster pertama saja itu untuk memulai usaha ada 10 undang-undang yang akan digabungkan, untuk pengijinan berusaha ada 44 undang-undang yang hendak digabungkan, untuk tata ruang dan pertanahan ada 10 undang-undang yang ingin digabungkan, untuk sarana dan prasarana ada 3 undang-undang, untuk ketenagakerjaan ada 3 undang-undang, untuk insentif fasilitas ada 5 undang-undang, dan untuk kewajiban pembayaran PNPB dan TDB itu sekitar 2 undang-undang dan untuk penegakan hukum itu sekitar 50 undang-undang, ini data saya tapi saya tidak tahu ini apa namanya data ini didapat dari Kementerian Kordinasi Perekonomian.

Jadi apa namanya kalau nanti untuk kementerian kordinator bidang perekonomian jadi kalau kemudian nanti ada hal-hal yang kemudian perlu dipertanyakan soal masuk akal nya menurut saya perlu dipertimbangkan claster mana yang paling masuk akal untuk segera disebut kalau memang itu masuk akal. Tapi kalau nanti malah berujung semakin tidak dishamonisnya itu akan berat. Saya terakhir Pak, saya menekankan kita buat undang-undang ini bukan untuk satu kelompok atau satu golongan tertentu bukan hanya untuk investor begitu. Jadi bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa arahnya tidak investor bagi saya Pak Presiden memulai dengan agak salah ya bahwa ada pembenar regulasi demi kepentingan investasi harusnya demi kepentingan ekonomi nasional kan begitu. Sekian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Ronald waktunya tinggal 5 menit entah bagaimana mengaturnya untuk merespon kalau memang nanti merasa kurang silakan disampaikan secara tertulis. Silakan Pak Ronald.

PSHK (RONALD RAFIANDRI):

Baik, terima kasih Pak Ibnu.

Yang terhormat Pimpinan Anggota Badan Legeslasi yang kami hormati,

Beberapa bagian akan direspon oleh rekan saya Pak Nur Sholikin dari beberapa yang tertentu.

PSHK (NUR SHOLIKIN):

Baik, terima kasih.

Selamat sore,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Baleg,

Yang pertama, saya terima kasih, kami mengucapkan terima kasih dari PSHK dan yang kedua kami mengapresiasi bahwa dalam RDPU kali ini semangat dan fokus dari Pimpinan dan Anggota luarbiasa dan berapa pertanyaan pun juga membuat kami tertantang mendalami soal omnibuslaw ini.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian,

Memang kalau kita melihat omnibuslaw ini orang kadang kita sering menyamakannya dengan kodifikasi padahal kalau kita lihat lebih dalam ada perbedaan yang mendalam. Omnibuslaw itu berangkat dari apa yang sudah ada didalam sistem perundang-undangan yang ada di suatu negara jadi dia berangkat untuk menyelesaikan kondisi regulasi yang tumpang tindih. Sementara kalau undang-undang yang biasa dia akan berangkat dengan tujuan apa tujuannya? Tapi kalau omnibuslaw ini dalam beberapa literatur disebutkan dia cocok diterapkan untuk negara yang mempunyai masalah soal hiperegulasi, regulasinya yang banyak dan tumpang tindih dan ini salah satunya yang terjadi di Indonesia. Kalau tadi disebutkan apakah ini titipan dari asing dan sebagainya ada data yang sebenarnya dibuat oleh Bappenas juga Tahun 2018 yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini terhambat salah satu yang paling mendasar adalah dua hal yang pertama soal regulasi yang tumpang tindih dan yang kedua itu soal ego sektoral Bapak dan Ibu.

Jadi dua masalah ini diklasifikasikan kedalam demus banding korstin. Jadi masalah ini kalau diselesaikan maka dia akan bisa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau omnibuslaw ini tidak diikuti dengan pembenahan birokrasi terkait ego sektoral ini akan menjadi sia-sia kalau menurut saya. Karena intinya sebenarnya ada di ego sektoral itu kita bisa lihat beberapa hal yang tumpang tindih dalam sistem peraturan perundang-undangan kita. Yang kedua, kami mendorong bahwa sebenarnya kalau kita berbicara omnibuslaw dalam tataran sistem peraturan perundang-undangan sebaiknya kita tidak terjebak hanya sebatas pada usulan Presiden untuk memperbaiki investasi. Tapi sebagai sebuah resep baru untuk memperbaiki regulasi yang ada di Indonesia.

Jadi karena memang kita akui ada soal regulasi yang tumpang tindih, ada soal ego sektoral yang harus diselesaikan dengan regulasi. Kami mengharapkan bahwa Baleg ini akan melihat bahwa omnibuslaw ini sebagai pendekatan baru didalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Walaupun memang tadi kalau pertanyaan Bang Tobas kita harus bagaimana, apakah kita menunggu pemerintah atau kita serahkan dimana, masalah satu yang

dikhawatirkan juga dengan omnibuslaw ini adalah ada yang mengatakan dia membahayakan sistem demokrasi kenapa? Karena dia bisa mencabut banyak undang-undang dengan satu undang-undang itu yang harus dijadikan perhatian dan harus hati-hati dan kami berharap sebenarnya Baleg DPR itu bisa menjadi penyeimbang dari proses omnibuslaw yang sekarang dilakukan oleh eksekutif.

Jadi kami berharap bahwa kalau tadi akan membentuk Panja Omnibuslaw itu dalam kerangka pembenahan regulasi kedepan terkait dengan dan kami berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti proses yang berkesinambungan ini dengan revisi undang-undang 12 Tahun 2011. Yang ketiga, soal regulasi ini juga sebenarnya harus dilihat adanya problem yang ada di tingkat daerah soal regulasi, kalau undang-undang hanya menyelesaikan di tingkat pusat tapi kalau di tingkat daerah Bapak dan Ibu mungkin juga seringkali melihat dan sekarang sudah semakin buntu karena pemerintah pusat tidak bisa membatalkan peraturan dan satu-satunya cara hanya melalui Mahkamah Agung melalui judicial review. Sementara kalau kita lihat data judicial review di Mahkamah Agung setiap tahunnya itu kurang dari 100 Bapak dan Ibu kalau kita bandingkan dengan jumlah peraturan itu sangat tidak sebanding dan Tim Perda itu tidak sampai 10 pengujiannya.

Jadi kami harapkan ada proses perbaikan juga judicial review di Mahkamah Agung melalui revisi undang-undang Mahkamah Agung untuk membuka proses pembenahan regulasi di tingkat daerah itu melalui pintu di Mahkamah Agung. Jadi kalau memang omnibuslaw ini kita harus posisikan bahwa ini sebagai sebuah pendekatan baru dalam menata regulasi yang ada di Indonesia yang tidak hanya sebatas pada investasi tadi sudah ditanyakan apalagi ya kami pernah melakukan kajian study audit regulasi di kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk sektor tenaga kependidikan, guru dan tenaga pendidikan dan disitu banyak sekali tumpang tindih. Kami harapkan memang sektor pendidikan juga bisa menjadi prioritas kemudian sektor kesehatan juga menjadi prioritas karena banyak sekali undang-undang yang berkaitan disitu dan harus dirapikan. Jadi sekali lagi bahwa ini penting kami adalah kami berharap bahwa Badan Legeslasi melihat bahwa konsep omnibuslaw ini sebagai sebuah pendekatan baru dalam menyelesaikan imper regulasi dalam menyelesaikan regulasi yang tumpang tindih tidak semata pada proses pada regulasi yang akan kedepan tapi karena selama ini juga pemerintah menghadapi kendala bagaimana menyelesaikan *existing regulationnya* yang ada, omnibuslaw ini menjadi salah satu resep yang membedakan dengan undang-undang yang lain karena dia diberikan eksklusivitas untuk bisa mengatur lintas sektoral dan untuk bisa mencabut atau merevisi berbagai undang-undang yang terkait. Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah melangkah, sebentar-sebentar, kita sudah melakukan perpanjangan dan sebenarnya ini ketidakpatuhan kolektif kalau tidak dikatakan kesalahan kolektif, ketidakpatuhan kolektif akan waktu kalau boleh tanpa mengurangi rasa hormat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melakukan *brainstorming* untuk apa yang disampaikan kita, kawan kita Pak siapa dari PKS, Pak Bukhori yang kemarin dalam rapat mengatakan maksud apa omnibuslaw itu, kita samar-samar di pikiran kita sudah mulai tergambar walaupun pola gambarnya masing-masing ada yang sudah tergambar penuh, ada yang sudah baru tergambar separuh karena memang ini masih awal setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Ronald dan Pak Feri. Untuk itu kalau boleh kita tutup perpanjang 5 menit, kita perpanjang untuk mendengarkan dari Pak Abidin. Silakan Pak Abidin dulu.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan, Para Anggota Baleg yang kami hormati,
Dari PSHK dan Pusako,

Sebenarnya dalam draft hukum ya itu sudah banyak kajian kalau omnibuslaw itu, itu hal yang biasa itu bukan hal yang dalam teoritik ya itu dalam wacana hukum biasa Cuma memang belum pernah diterapkan, belum pernah dilakukan di Indonesia praktek omnibuslaw itu. Saya kira tidak perlu terlalu apa terlalu tegang-tegang amat ini, ini hal biasa begitukan dikatakan memang kalau di Indonesia memang masih asing tapi dalam diskursus hukum itu biasa. Oleh karena itu menurut saya agar tentu di Baleg inikan tidak semua dari hukum, satu kesepakatan di Baleg penting juga. Saya kira usul dari Bu Rieke tadi bahwa perlu Panja itu penting karena apa? Karena tidak hanya terbatas kepada apa yang dimaui Presiden karena bisa juga menyasar yang lain ini misalkan tadi disampaikan adalah soal ketenagakerjaan dengan memacu UMKM padahal di sektor lain juga banyak yang perlu dilakukan dengan metedologis omnibuslaw itu cara menerobos kebuntuan dari sentarufnya produk hukum kita.

Itu biasa di beberapa negara yang mengalami transisi demokrasi itu banyak dilakukan. Kita memang dulu tidak sampai kepada dulu pernah ada wacana transional justice saat beralih kepada rejim otoriter kepada demokrasi itu tidak dilakukan waktu itu. Saya kira kalau dilihat dari 1945 produk undang-undang yang sampai sekarang nomornya sudah kalau diurut ya itu sudah ribuan, kita tidak menganut sistem semacam itu, penomoran undang-undang, nomor undang-undang negara tahunnya, nomornya di tahun itu tapi kalau kita lihat dari seluruh undang-undang luarbiasa mungkin salah satu negara yang paling banyak memproduksi undang-undang. Kalau kita mau terobosi itu memang perlu penting Panja omnibuslaw. Saya kira tidak hanya terbatas kepada soal apa yang ditawarkan oleh pemerintah mungkin ada inisiatif dari kita misalkan itu salah satu cara bagaimana mengatasi kesemrautan hukum kita, itu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Abidin sangat bijak sekali walaupun agak panjang lebih 1 menit. Silakan Mbak Nurul.

F-PG (NURUL ARIFIN):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga buat PSHK dan Pusako yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua disini. Pimpinan, saya mengusulkan tidak hanya Pusako dan PSHK tapi juga bisa diundang dari Perguruan Tinggi lainnya, dari UI, UNPAD, UGM, UNAIR misalnya begitu karena kita masih punya banyak waktu sebelum DIM Pemerintah dimasukkan. Dan sebenarnya apa yang kita dengar hari ini dan Narasumber yang coba saya tawarkan itu bisa terus di undang karena kita memang akan berkepentingan dengan ini begitu dimana nanti ada Dim pemerintah kita harus

mengkoreksi, memberi masukan dan sebagainya. Dan saya mendukung sekali untuk dibuat Panja supaya lebih fokus jadi ada Tim yang khusus karena ini sekarang banyak tapi lama-lama bisa rontok dengan sendirinya, jadi terima kasih itu saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Masih ada? Silakan.

F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Sebenarnya saya mohon maaf tadi karena terlambat tapi memang waktu yang lalu saya mengusulkan supaya ada kejelasan tentang formulasi daripada omnibuslaw itu. Saya mendengar pembicaraan yang di belakang saya mengusulkan dua hal pak, satu; saya minta kepada mohon segala hormat teman-teman dari Pusako dan dari PSHK dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk bisa memberikan satu semacam rekomendasi atau semacam satu advice begitu kepada kita, jika harus kemudian kita menempuh cara omnibuslaw itu akan dijadikan sebagai Rancangan atau undang-undang sapu jagad maka koridornya itu apa? Berangkat kepada tujuan besar berbangsa dan bernegara, menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan juga kecerdasan umum tidak hanya terkait dalam "*coat and coat*" hanya masalah investasi itu satu, tolong disampaikan kepada kami tertulis.

Kemudian yang kedua Pak Ibnu, sebagai Pimpinan Rapat saya mengendorse usulan Mbak Nurul supaya juga ada pihak-pihak terkait yang kompeten untuk kemudian dihadirkan di ruangan yang terhormat ini untuk kita bisa mendapat pencerahan lebih utuhh.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya kira usul Anggota untuk menghadirkan pihak-pihak lain yang berkompeten dan membentuk Panja itu menjadi catatan dari Sekretariat untuk dilakukan. Dan saya terima kasih sekali.

F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi):

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya mohon maaf, saya merasa tadi jawaban pertanyaan saya belum dijawab apa mungkin karena pertanyaan saya yang selalu menjelimet tidak difahami. Yang saya ingin sampaikan adalah saat ini kita sedang brainstorming dan mungkin akan membentuk Panja dan kemudian MAD dan sebagainya. Yang ingin saya dapatkan jawabannya adalah yang tadi

disampaikan oleh Mas yang di belakang mohon maaf stafnya dari Pak Santa atau salah satu Pimpinan PSHK yang menyampaikan bahwa kalau memang ternyata ego sektoral dan kemudian dengan tumpang tindih undang-undang produksi di Indonesia, produk undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia bisa dijawab oleh sebuah omnibuslaw tadi saya mau itu berdasarkan tidak hanya kepada data, kajian, teoritikal saja itu yang dimaksudkan supaya kebijakan yang kita buat ini adalah betul-betul bisa terimplementasikan dan layak, dan bermanfaat nyata di masyarakat pada saat itu di undang-undangkan atau kepakailah begitu sudah layak ini, jadi terpakai nyata.

Karena sebelum dibuat kebijakan supaya tadi Malki sampaikan, Pak Zainuddin sampaikan jangan sampai kita sudah bikin tidak bermanfaat justru supaya itu bermanfaat apa yang harus kita lakukan sebelumnya sebagai sebuah antisipasi yaitu adalah kajian yang tidak hanya berdasarkan pada kajian teoritisnya saja tapi kajian yang emplementatif yang nyata di lapangan terkait dengan seluruh keunikan Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain yang sudah menerapkan omnibuslaw mungkin secara diskusi teoritis itu sudah biasa didalam tujuan hukum tetapi apakah itu tepat dijawab dalam konteks keindonesian kita dengan beragam budaya, dengan beragam otoritas dinamis misalnya *this is right or not*. Dan kami, ingin saya sebagai Fraksi Partai Amanat Nasional tapikan kami ingin jika kami ingin mendukung atau tidak mendukung pun berdasarkan fakta dan data yang benar visi bilitisnya jelas itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terasa 30 detik Mbak Desy walaupun mungkin lebih banyak daripada itu seperti Mas Tobas tadi kira-kira berapa detik Mas Tobas, ada tidak kira-kira 30 detik, tidak ada pasti. Silakan.

PSHK (NUR SHOLIKIN):

Kami menjawab pertanyaan tadi kami juga kemarin tahun lalu melakukan kajian dan kami sudah kumpul buku kajiannya strategi maksudnya reformasi regulasi di Indonesia kami akan serahkan ke Pimpinan ada 10 eksemplar kami bawa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Para Narasumber.

Kita semua mengapresiasi atas pikiran-pikiran yang disampaikan pada forum ini. terima kasih juga Bapak-bapak dan Ibuibu sekalian, saya kira waktu jualah yang habis pada sore ini. untuk itu marilah kita tutup Rapat Dengar Pendapat Umum ini dengan bacaan Hamdallah **Alhamdulillahirrabbi'l'amin.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.49 WIB)

Jakarta, 4 November 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001